



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *PHISING*  
YANG TERJADI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Universitas Negeri Semarang

**Oleh**

**Mirza Dhafa Izzulahaq**

**8111417356**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Phising* Yang Terjadi Di Indonesia**”, yang disusun oleh Mirza Dhafa Izzulahaq (NIM 8111417356) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 3 Januari 2024

Menyetujui,  
Pembimbing



Indung Wijayanto, S.H., M.H.  
NIP.198207132008121002

Mengetahui  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Indak Sri Utar, S.H., M.Hum  
NIP.196401132003122001

## PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “Perindungan Hukum Terhadap Korban *Phising* Yang Terjadi Di Indonesia”. disusun oleh

Nama : Mirza Dhafa Izzulahaq

NIM : 8111417356

telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum UNNES pada tanggal 2 Februari 2024

Penguji Utama



Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.  
NIP. 198504272014041001

Penguji I



Diandra Preludio Ramada, S.H., M.H.  
NIP. 198809072014021135

Penguji II




Indung Wijayanto, S.H., M.H.  
NIP. 198207132008121002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum,  


Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H.  
NIP. 197511182003121002

Sekretaris,



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.  
NIP. 196401132003122001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : Mirza Dhafa Izzulahaq**

**NIM : 8111417356**

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Phising* Yang Terjadi Di Indonesia**” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Semarang, 3 Januari 2024



Mirza Dhafa Izzulahaq

8111417356

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mirza Dhafa Izzulahaq

NIM : 8111417356

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

**“Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Phising* Yang Terjadi Di Indonesia”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 3 Januari 2024

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '10000'. The serial number 'SBAC3ALX100788506' is visible at the bottom of the stamp.

Mirza Dhafa Izzulahaq

8111417356

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Sepintar-pintarnya kita berusaha, sekali dua kali akan menemui kegagalan itu hal hal biasa namun kembali mencoba adalah hal paling benar” (Peneliti)

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini secara khusus saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa restu dalam setiap langkah, serta selalu bersabar dan memberikan semangat.
2. Sahabat dan Teman-teman FH Unnes yang telah memberi semangat dalam pengerjaan skripsi.
3. Almamater Universitas Negeri Semarang dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Phising* Yang Terjadi Di Indonesia**”, dapat diselesaikan. Dalam pembuatan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini didedikasikan khusus untuk orang tua tercinta penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini membutuhkan usaha yang tidak mudah. Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan dukungan kepada:

1. Prof Dr S. Martono Msi., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Prof. Dr. Zaenuri, S.E., M.Si., Akt. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Universitas Negeri Semarang;
3. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M., Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
5. Azil Maskur, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Bisnis, Riset, dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
6. Ketua Bagian Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang;

7. Dosen wali yang juga telah banyak membantu selama masa studi saya sebagai mahasiswa dosen perwalian bapak, yang telah memberikan banyak arahan, masukan dan motivasi;
8. Indung Wijayanto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, pengarahan dan semangat kepada penulis dengan ikhlas dan sepenuh hati sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Dosen Penguji Utama yang telah memberikan saran-saran perbaikan untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini;
10. Dosen Penguji II yang telah memberikan saran-saran perbaikan untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu serta membimbing penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
12. Kepolisian Kabupaten Jepara (Sat Reskrim Jepara Unit 3) yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian penulisan skripsi ini;
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagai rekan seperjuangan serta Senior dan Junior yang telah memberikan dorongan dan semangat;
14. Sahabatku dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu mendukung, memberikan masukan, support, hiburan selama di kehidupan kampus dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini;



15. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan motivasi dan ilmu pengetahuan dan saran dalam proses penelitian ini hingga selesai.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut dilimpahkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata dan sebuah harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, instansi penelitian, pembaca dan mohon maaf atas ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, besar harapan agar dapat memberikan kritik dan saran guna karya ilmiah yang lebih bagus dan sempurna dari tata penulisan maupun substansi bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan sebagai bentuk pengabdian masyarakat.

Semarang, 3 Januari 2024  
Penulis



Mirza Dhafa Izzulahaq  
8111417356

## ABSTRAK

Izzulahaq, Mirza Dhafa. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Phising* Yang Terjadi Di Indonesia. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Indung Wijayanto, S.H., M.H,

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Korban; Phising.**

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) berupa *phishing* di Indonesia ini cukup banyak korbannya, namun kebanyakan kasus korban *phishing* tidak menyadari bahwa dirinya terkena jebakan *phishing* sehingga perlu adanya perlindungan hukum untuk membantu korban *phishing*. Rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) bagaimana perlindungan hukum dalam membantu korban *phising*?; dan (2) bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *phising* di Indonesia?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data penelitian berupa data primer dan data sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier). Teknik pengambilan data menggunakan wawancara, dan studi pustaka. Sebelum melakukan analisis, peneliti melakukan validasi data dengan teknik triangulasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) perlindungan hukum dalam membantu korban *phising* terdiri dari perlindungan represif dan pemberian hak-hak korban. Perlindungan represif diberikan ketika ada korban *phising* melalui putusan pengadilan berupa pidana penjara dan denda, sedangkan perlindungan hukum terhadap pemberian hak-hak korban atas kerugian material berupa pemberian kompensasi melalui pengajuan kepada LPSK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014. Akan tetapi, kasus Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PNPbr; Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Nga; dan Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2020/PT SBY, sama sekali tidak ada korban yang memperoleh perlindungan berupa ganti kerugian atas kerugiannya. (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *phising* di Indonesia yaitu pidana penjara dan denda dengan didakwa Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) UU ITE yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. Selain itu, pelaku juga dapat didakwa dengan Pasal 51 ayat (1) karena membuat website tiruan (*scampage*) dan Pasal 30 ayat (2) karena menyebarkan virus komputer. Pelaku Phising juga dapat didakwa Pasal 67 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 22 tentang Perlindungan Data Pribadi karena melakukan kejahatan pencurian data pribadi. (3) Kebijakan perlindungan hukum bagi korban

*phising* di Indonesia pada masa mendatang yaitu merumuskan kebijakan Pembentukan Badan Independen yang berwenang dalam Otoritas Pelaksana Perlindungan Data Pribadi dan merumuskan pula kebijakan pengelolaan data dan informasi pribadi melalui *Indonesian Data Protection System (IDPS)* sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kasus-kasus *cybercrimer* termasuk *phising*.

Simpulan penelitian yaitu korban *phising* di Indonesia belum mendapatkan perlindungan hukum secara refresif karena korban enggan melapor kepada pihak kepolisian dan korban belum mendapatkan hak-hak berupa kompensasi/ ganti kerugian. Saran penelitian ini yaitu Pemerintah hendaknya membuat satu aturan khusus di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai tindak pidana *Cyber crime Phishing* karena selama ini belum ada aturan yang mengatur secara jelas dan spesifik mengenai tindak pidana *Cyber Crime Phishing*. Selain itu, Kepolisian perlu bekerjasama dengan pihak Pemerintah Desa dengan membentuk Pos Dumas (Pos Pengaduan Masyarakat) sehingga masyarakat yang menjadi korban *phising* mendapat pendampingan dari pemerintah desa dan tidak takut untuk melapor atas kasusnya ataupun mengambil upaya hukum guna mendapatkan ganti rugi.

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>10</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Landasan Konseptual .....	13
2.2.1 Kebijakan Hukum Pidana.....	13
2.2.2 Pidana dan Tindak Pidana.....	15
2.2.3 Peradilan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP).....	18
2.2.4 Korban .....	19
2.2.5 Hak-Hak Korban .....	20
2.2.6 Perlindungan Hukum Bagi Korban .....	22
2.2.7 <i>Phising</i> .....	24
2.2.8 <i>Cybercrime</i> .....	26

2.2.9	Pertanggungjawaban Pidana .....	29
2.3	Landasan Teori.....	35
2.3.1	Teori Efektivitas Hukum.....	35
2.3.2	Teori Pidanaan .....	37
2.4	Kerangka Berpikir Penelitian .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>46</b>
3.1	Pendekatan Penelitian.....	46
3.2	Jenis Penelitian.....	47
3.3	Fokus Penelitian .....	48
3.4	Data dan Sumber Data.....	48
3.4.1	Data Primer .....	48
3.4.2	Data sekunder.....	48
3.5	Teknik Pengambilan Data .....	49
3.5.1	Wawancara.....	49
3.5.2	Studi Pustaka.....	50
3.6	Validitas Data.....	51
3.7	Analisis Data .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>55</b>
4.1	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku <i>Phising</i> di Indonesia.....	55
4.1.1	Perlindungan Represif.....	72
4.1.2	Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Hak-Hak Korban.....	79
4.2	Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Korban Phising di Indonesia Pada Masa Mendatang.....	93
<b>BAB V PENUTUP- .....</b>		<b>98</b>
5.1	Simpulan .....	98
5.2	Saran-Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>101</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membawa dampak positif bagi kehidupan manusia dengan berbagai kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan sehingga mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia. Perkembangan teknologi yang semakin pesat tersebut selain memberikan dampak positif juga memiliki dampak negatif dilihat dari sisi kriminal. Menurut Haryadi (2012:4) bahwa dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *cybercrime*.

*Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Semakin berkembangnya *cybercrime* terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti *carding, hacking, cracking, phishing, viruses, cybersquatting, pornografi, perjudian (online gambling); transnasional crime* yang memanfaatkan informasi teknologi sebagai alat dan telah menjadi bagian dari aktifitas pelaku kejahatan internet (Edrisy, 2020: 25).

*Phising* adalah salah satu bentuk *cybercrime* yang merupakan suatu kejahatan dengan membuat pemalsuan data di suatu website palsu yang tampilannya mirip dengan website aslinya, tetapi mempunyai tujuan yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai identitas orang lain yang akan digunakan dengan ilegal tanpa sepengetahuan pemilik asli tersebut (Banjarnahor & Priyana, 2022: 33). Oleh karena itu, *phising* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang juga harus diwaspadai karena ketelitian dalam penggunaan media elektronik merupakan faktor utama agar tidak terjerat *phising* ini (Malunsenge, 2022:1).

Laporan yang masuk ke IDADX (*Indonesia Anti-Phishing Data Exchange*), selama lima tahun terakhir telah terjadi 32.296 kasus *phishing* di domain.ID. Sedangkan pada kuartal pertama tahun 2022 ini setidaknya telah terjadi 3.180 *phising* yang terdiri dari bulan Januari yang menjadi bulan dengan kasus serangan *phishing* tertinggi, mencatat 1.267 kasus, kemudian terjadi penurunan kasus pada bulan berikutnya yaitu hanya 1.059 kasus dan Maret telah terjadi 1.037 kasus serangan *phishing* (<https://www.cnnindonesia.com>). Kuartal II 2022 sebanyak 5.579 laporan, dimana April 2022 ada sebanyak 2.122 laporan, Mei 2022 sebanyak 1.693 laporan, kemudian Juni 2022 sebanyak 1.764 laporan. Dalam hal ini, Indonesia menempati posisi teratas sebagai negara yang meng-hosting situs *phishing domain .id* selama kuartal II 2022, diikuti Amerika Serikat, Jerman, Polandia, Ukraina, dan Kanada. Sektor industri yang paling ditargetkan dalam serangan *phishing*, yaitu lembaga keuangan sebesar 41%, diikuti sektor *e-commerce/ritel* sebesar 32% (Haryanto, 2022:1).

Beberapa modus yang dilakukan para pelaku *phising* adalah dengan menjebak korbannya agar secara tidak sadar memberikan data pribadi miliknya, para pelaku phising selalu menggunakan rangkaian kebohongan dan juga tipu muslihat, ciri-ciri umum tipu muslihat yang terjadi pada E-mail Phising dalam menjebak korbannya adalah dengan memainkan kata-kata dalam subject dan juga content email tersebut sehingga korban mempercayai bahwa email tersebut adalah asli, sebagai contoh permintaan untuk memverifikasi akun, lalu ancaman apabila tidak merespon dalam waktu tertentu maka akun akan ditutup, yang ketiga memakai kata sopan seperti “*Dear Valued Costumer*” karena kebanyakan pelaku phising memiliki target yang random dan terkadang bisa jadi langsung menggunakan nama korban, dan mencantumkan tautan alamat web dan menyuruh korban untuk mengklik link tersebut agar dapat mengakses akun korban (Putra, 2021: 2538).

Salah satu contoh kasus *phising* yang terjadi di Indonesia yaitu menipu nasabah perusahaan pembiayaan PT FinAccel Finance Indonesia atau Kredivo. Pada 24 Desember 2021, puluhan korban kejahatan *phishing* kembali mendatangi kantor operasional perusahaan pembiayaan PT FinAccel Finance Indonesia atau Kredivo di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan harapan limit tagihan yang membengkak akibat penipuan itu tak lagi ditagih oleh para *debt collector*. Sebelumnya para pengguna Kredivo ini menjadi korban tersebut masuk ke perangkap *hacker* setelah dihubungi via telepon, dengan berdalih memberikan promo, bonus, atau hadiah. Adapula korban mengaku awalnya mendapatkan telepon dengan menyebutkan berbagai tagihan, data pribadi secara tepat sehingga



korban mempercayai dan mengunjungi link (website) penipuan tersebut. namun tak lama kemudian, para korban malah mendapat tagihan membengkak atas pembelian barang via platform dagang-el (*e-commerce*) Bukalapak (Widyastuti, 2021:1).

Contoh kasus *phising* lainnya yang sudah masuk hingga putusan pengadilan yaitu sebagaimana dalam tiga putusan diantaranya: pertama, Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PNPbr. Pada kasus tersebut hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Kedua, Putusan Nomor 73/Pd. Sus/2021/PN Nga dengan putusan hakim yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Ketiga, Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2020/PT Sby, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Atas dasar ringannya sanksi pidana bagi pelaku *phising* maka diajukan banding dengan tuntutan 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 30.000.000, apabila denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan.

Ketiga putusan pengadilan dalam kasus *phising* di atas, pelaku telah mendapatkan sanksi hukum berupa pidana penjara dan denda, namun bagi korban

*phising* sendiri dalam kasus tersebut belum memperoleh perlindungan hukum karena tidak mendapatkan penggantian atas kerugian yang dialami. Hal inilah yang kemudian tidak membuat jera para pelaku *phising* dan korban-korban semakin banyak seperti yang menimpa pasangan suami istri pada bulan Juli 2022, di Parpupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat hingga kehilangan uang Rp 1,1 miliar di rekening tabungannya di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Peristiwa berawal pada Rabu tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu pelapor berada di rumah mendapatkan chat WA tentang pemberitahuan berupa perubahan biaya transfer. Korban mendapatkan formulir dan link yang dikirimkan oleh pelaku, setelah korban meng-klik link tersebut dan masuk ke dalam link yang diberikan pelaku, kemudian mendaftarkan username, password dan pin. Selanjutnya pelapor mendapatkan SMS dari pihak BRI berupa kode OTP dan link kemudian link yg diberikan bank BRI pelapor salin dan ditempelkan pada link yang diberikan oleh terlapor lewat WA tadi. Setelah itu korban mendapatkan notifikasi aplikasi Brimo adanya pembayaran BRIVA atas nama korban sebesar Rp 300 ribu dan adanya transfer dari aplikasi BRIMO sebesar Rp 250 juta dan beberapa transaksi lainnya sehingga total kerugian yang dialami korban lebih dari Rp 1,1 miliar. Atas kerugian ini kemudian korban melapor ke pihak berwajib namun belum melapor ke OJK. (<https://regional.kompas.com/read/2022/06/10/181226578/pasutri-di-padang-jadi-korban-phising-rp-11-miliar-ojk-sumbar-minta-warga?page=all>)

Berdasarkan ketiga contoh kasus *phising* di atas, nyatanya korban belum mendapatkan ganti rugi sehingga perlindungan hukum bagi korban belum diperoleh. Padahal, pemerintah telah memberikan perlindungan hukum kepada korban *phising* melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 7 A yang menyebutkan bahwa “Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau

penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis”. Restitusi atau ganti kerugian tersebut dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Pada kasus-kasus *phising* melibatkan pihak perbankan sebagai lembaga keuangan yang digunakan untuk modus penipuan oleh para pelaku, karena *phising* umumnya mengatasnamakan pihak bank untuk meyakinkan calon korbannya. Masyarakat yang menjadi korban *phising* dapat memanfaatkan bank untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana peran bank dalam memberikan perlindungan kepada nasabah maka diadakannya layanan pengaduan nasabah call centre bank, standar operasional untuk menangani pengaduan nasabah sesuai Surat Keputusan NOKEP S.1051-DIR/LCC/12/2016, serta menyelesaikan proses penanganan dan pengaduan nasabah (Rahmadian, 2020: 369).

Bank atas laporan masyarakat yang menjadi korban *phising* maka yang dilakukan bank pertama kali adalah pembekuan (*freeze*) rekening milik korban dan rekening milik pelaku apabila diketahui ada catatan transaksi ke rekening lain yang diduga sebagai pelaku *phising*. Tujuan bank membekukan rekening korban adalah agar saldo dalam rekening tidak dapat digunakan untuk bertransaksi apapun, dan tidak dapat ditarik oleh para pelaku *phising* sedangkan pembekuan rekening pelaku bertujuan untuk mengamankan saldo hasil dari tindakan *phising*

dan sebagai bentuk upaya perlindungan nasabah bank agar dananya dalam kembali.

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) berupa *phishing* di Indonesia ini cukup banyak korbannya, namun kebanyakan menganggap kejahatan *phishing* ini sebagai kejahatan ringan. Dalam kasus korban *phishing* tidak menyadari bahwa dirinya terkena jebakan *phishing*. Oleh karena itulah perlu adanya perlindungan hukum untuk membantu korban tindak pidana *phishing* ini yang dapat diperoleh dari KUHPidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi berdasarkan ketiga contoh kasus *phising* di atas, para korban belum mendapatkan ganti rugi maka dari itu peneliti tertarik mengambil kasus ini untuk dikaji dalam penelitian dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Phising Yang Terjadi Di Indonesia**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka penulis dapat membuat perumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *phising* di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum bagi korban *phising* di Indonesia pada masa mendatang ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *phising* di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kebijakan perlindungan hukum bagi korban *phising* di Indonesia pada masa mendatang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis seperti berikut:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan tentang perlindungan hukum kepada korban *cybercrime* yang berbentuk *phising*.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan menjadi bahan rujukan pada penulisan skripsi untuk mahasiswa lain dalam memperoleh informasi berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelaku *cybercrime* yang berbentuk *phising* di Indonesia.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada pemerintah dan legislatif dalam membuat kebijakan yang tepat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan

perlindungan korban *cybercrime* (*phising*) sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kasus *phising*.

## 2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang *phising* yang masih marak terjadi dan meningkatkan kesadaran bagi masyarakat terkait dengan modus pelaku *phising* sehingga dapat diwaspadai dan terhindar dari kasus *phising*. Selain itu bagi masyarakat yang pernah menjadi korban *phising* dapat mengetahui upaya hukum yang dapat diambil agar hak-haknya sebagai korban yang mengalami kerugian dapat terpenuhi.

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Pustaka yang mendasari penelitian ini yaitu hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, sehingga penulis perlu menjaga keorisinilan penelitian ini dan pada akhirnya dapat diketahui bahwa penelitian penulis memiliki hasil akhir yang tidak sama dengan penelitian terdahulu. Untuk lebih jelasnya perbedaan antara penelitian terbaru dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.**  
**Orisinalitas Penelitian**

No	Peneliti Dan Judul	Pokok Bahasan	Persamaan dan Perbedaan
1	Leticia M. Malunsenge (2022) “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i> Berbentuk <i>Phising</i> Di Indonesia”	1. Bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana <i>cybercrime</i> berbentuk <i>phising</i> di Indonesia. 2. Bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana <i>cybercrime</i> berbentuk <i>phising</i> di Indonesia	Persamaan: Sama-sama meneliti <i>cybercrime</i> berbentuk <i>phising</i> .  Perbedaan: 1. Penelitian Malunsenge (2022) menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan penelitian ini adalah yuridis sosiologis. 2. Penelitian ini memiliki tujuan yang lebih luas yaitu mengetahui perlindungan penegak hukum dalam membantu korban <i>phising</i> dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku <i>cybercrime</i> yang berbentuk <i>phising</i> di Indonesia.
2.	Khanifah Jannatul Diniyah (2022)	1. Bentuk pengaturan tindak pidana <i>cybercrime</i>	Persamaan: Sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum terhadap <i>cybercrime</i>

	<p>“Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Crime Phishing”</p>	<p><i>phishing</i> di Indonesia.</p> <p>2. Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana <i>cybercrime phishing</i>.</p>	<p><i>phishing</i>.</p> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian Diniyah (2022) menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan penelitian ini adalah yuridis sosiologis.</li> <li>2. Penelitian ini memiliki tujuan yang lebih luas yaitu mengetahui perlindungan penegak hukum dalam membantu korban <i>phishing</i> dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku <i>cybercrime</i> yang berbentuk <i>phishing</i> di Indonesia.</li> </ol>
3.	<p>Ardi Saputra Gulo (2020)</p> <p>“Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan hukum terhadap pelaku <i>cybercrime</i> dalam bentuk phising berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016</li> <li>2. Kebijakan hukum terhadap <i>cybercrime</i> dalam bentuk phising berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016</li> </ol>	<p>Persamaan: Sama-sama meneliti tentang <i>phising</i></p> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian Gulo (2020) menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan penelitian ini adalah yuridis sosiologis.</li> <li>2. Penelitian Gulo (2020) dianalisis melalui UU ITE sedangkan peneliti hanya memfokuskan pada analisis hukum positif di Indonesia (KUHPidana, UU ITE, UUPK)</li> <li>3. Penelitian ini memiliki tujuan yang lebih luas yaitu mengetahui perlindungan penegak hukum dalam membantu korban <i>phising</i> dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku <i>cybercrime</i> yang berbentuk <i>phising</i> di Indonesia.</li> </ol>
4.	<p>Penelitian Zainal (2016)</p> <p>“Cyber Crime dalam Bentuk Phising Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan <i>cybercrime</i> dalam bentuk <i>phising</i>;</li> <li>2. Ketentuan Hukum terhadap kejahatan <i>cybercrime</i> dalam bentuk <i>phising</i></li> </ol>	<p>Persamaan: Sama-sama meneliti tentang <i>phising</i></p> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian Zainal (2016) menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan penelitian ini adalah yuridis sosiologis.</li> <li>2. Penelitian Zainal (2016) dianalisis</li> </ol>



	Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Prespektif Hukum Pidana Islam”.	Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan <i>cybercrime</i> dalam bentuk <i>phising</i>	melalui hukum pidana Islam sedangkan peneliti hanya memfokuskan pada analisis hukum positif di Indonesia (KUHPidana, UU ITE, UUPK) 3. Penelitian ini memiliki tujuan yang lebih luas yaitu mengetahui perlindungan penegak hukum dalam membantu korban <i>phising</i> dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku <i>cybercrime</i> yang berbentuk <i>phising</i> di Indonesia.
--	--	--	--

Sumber: Hasil Penelitian Terdahulu yang Diolah, 2022

Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *cybercrime* dalam bentuk *phising*. Perbedaan penelitian ini dengan keempat penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas adalah pada fokus dan metode penelitian.

#### 1. Perbedaan Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua hal yang belum pernah diteliti sebelumnya yaitu perlindungan penegak hukum dalam membantu korban *phising* dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *cybercrime* yang berbentuk *phising* di Indonesia.

#### 2. Perbedaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan yuridis sosiologis sedangkan keempat penelitian terdahulu merupakan penelitian yuridis normatif.

## 2.2 Landasan Konseptual

### 2.2.1 Kebijakan Hukum Pidana

Pada hakekatnya kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) (Arief, 2016: 20). *Criminal policy* atau upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan (1) penerapan hukum pidana (*criminal law application*); (2) pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan (3) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu melalui jalur “*penal*” (hukum pidana) dan melalui jalur “*non penal*” (diluar hukum pidana). Oleh karena itu, nomor dua dan tiga termasuk dalam komponen upaya penanggulangan *non penal*.

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui sarana “*penal*” lebih berfokus kepada sifat represif, yaitu penindakan atau pemberantasan atau penumpasan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi, berbeda dengan sarana “*non penal*” yang lebih berfokus pada sifat preventif, yaitu pencegahan atau penangkalan atau pengendalian yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Sasaran utama dari upaya *non-penal* ialah mengatasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan yang antara lain berfokus kepada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan (Arief, 2016: 46).

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan menggunakan saran penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa tahap meliputi:

- a. Kebijakan formulasi, tahap perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan yang merupakan tahap formulasi atau legislasi.
- b. Kebijakan aplikatif, tahap penerapan hukum pidana oleh aparat hukum atau pengadilan yang merupakan tahap kebijakan aplikasi atau yudikatif.
- c. Kebijakan eksekutif, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana sebagai eksekusi pidana yang merupakan kebijakan eksekutif/administrative (Kenedi, 2017:5).

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh sehingga lebih diarahkan pada fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan meliputi: bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana; bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat; bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana; dan bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar (Kenedi, 2017:64).

### 2.2.2 Pidana dan Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Mezger yang dikutip oleh (Sudarto, 1990:5) bahwa hukum pidana didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Lemaine dalam Lamintang (1997:2), menyebutkan bahwa hukum pidana adalah terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terhadap suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Sudarto (1990: 23) menyebutkan bahwa hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana (*Verbrechen crime*) dan pidana.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Lamintang (1997:193) menyebutkan bahwa unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lainnya;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachteraad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *Vress* seperti terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pelaku *phising* melakukan kebohongan untuk tujuan penipuan. Oleh karena itu terdapat unsur-unsur yang terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 378 KUHP dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku *phising*. Unsur-unsur tersebut yaitu meliputi:

- a. Barang siapa: pelaku yang melakukan penipuan
- b. Dengan maksud untuk membuat untung dirinya maupun orang lain: maksud yang menjadi kesengajaan melakukan

- c. Secara melawan hukum: pelaku tidak memiliki hak dalam mengambil dan menikmati keuntungan dari korban penipuan.
- d. Menggunakan nama palsu atau kedudukan palsu, dengan berbagai tipu muslihat serta rangkaian kebohongan: nama palsu yang merupakan kenalan baik korban sedangkan kedudukan palsu seperti penipuan dengan mengatasnamakan pihak dari perusahaan yang menawarkan bonus, promo maupun hadiah.
- e. Menggerakkan orang lain: pelaku mengarahkan korban untuk melakukan sesuatu yang diinginkan pelaku seperti menyerahkan sesuatu.
- f. Penyerahan suatu barang atau untuk memberi hutang atau penghapusan piutang: pelaku memperoleh objek dari penipuan yang dapat digunakan membuat utang maupun menghapus piutang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelaku pada kasus *phising* dapat dikenai pertanggungjawaban hukum secara pidana melalui KUHP. Dalam hal ini, pelaku *phising* melakukan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

### **2.2.3 Peradilan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP)**

Sugiharto (2018:3) menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan serta mendapat pidana.

Muhammad (2011:51) menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana memiliki dua fungsi yaitu preventif dan represif. Fungsi preventif dapat menjadi upaya pencegahan terhadap suatu kejahatan pidana atau sebagai suatu Lembaga yang bertujuan untuk mengawasi. Berbeda dengan fungsi represif yang memiliki tujuan untuk penanganan atau upaya penindakan suatu kejahatan yang sudah terjadi atau dapat dikatakan sebagai lembaga peradilan untuk menegakkan hukum.

Muladi dalam Sugiharto (2018:1) menyatakan, bahwa Sistem Peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari sub sistem-sub sistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (*totalitas*) berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (*jangka pendek*), pencegahan kejahatan (*jangka menengah*) dan kesejahteraan (*jangka panjang*).

#### 2.2.4 Korban

Kenedy (2020:25) menyebutkan bahwa korban secara etimologi berasal dari bahasa latin “*victima*”, yang berarti korban, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi, *victimologi*, yang berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat menimbulkan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Secara yuridis normatif, pengertian korban dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah dilakukan perubahan (revisi) dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

J. E. Sahetapy yang dikutip oleh Kenedy (2020:27) mengemukakan bahwa yang di maksud dengan korban adalah orang perorangan, badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan baik itu secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi dan politik maupun dari segi sosial dan budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri, peranan korban secara langsung maupun tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari si korban.



Muladi yang dikutip oleh Kendey (2020:29) mengemukakan bahwa korban adalah orang-orang baik secara individu maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun kerugian mental, emosional, atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau kondisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalagunaan kekuasaan.

Siregar & Silaban, (2020: 41), menyebutkan bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri/ kelompoknya. Lebih lanjut, korban kejahatan dapat pula diklasifikasikan berdasarkan sifatnya yaitu: ada yang sifatnya individual (*individual victims*) dan kolektif (*collective victims*), korban kejahatan bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan korban kejahatan yang bersifat tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat, seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas, selain itu kerugian korban juga dapat bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan yang bersifat immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

### **2.2.5 Hak-Hak Korban**

Kedudukan korban kejahatan dalam praktek hukum acara pidana di Indonesia merupakan pihak yang paling tidak diuntungkan karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Sedangkan hak-hak korban adalah hak atas perlakuan sama didepan hukum, hak atas keadilan dan hak atas resparasi (pemulihan), yaitu hak

yang menunjukkan kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan dalam penyelesaian perkara pidana seringkali proses hukum terlalu mengedepankan hak-hak pelaku tindak pidana sementara hak-hak korban kejahatan diabaikan (Manuaba & Griadhi, 2018: 3).

Hak-hak korban diatur dalam *Universal Declaration of Human Right* atau Deklarasi Universal HAM oleh PBB yang merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Pada Deklarasi HAM PBB ini terdiri dari 30 Pasal tentang hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa kecuali. Selain itu ditentukan juga larangan-larangan demi menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Hak asasi yang dimiliki korban dalam Universal HAM oleh PBB yaitu terdapat pada Pasal 7 dan Pasal 8. Pasal 7 deklarasi HAM PBB menyebutkan bahwa “setiap orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi. Sedangkan Pasal 8 yaitu “setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dari pengadilan nasional yang kompeten dan secara efektif terhadap setiap pelanggaran hak-hak dasarnya yang dijamin oleh undang-undang.

Hak merupakan suatu yang bersifat pilihan (*optional*), artinya bisa diterima bisa juga tidak, tergantung kondisi yang memengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Siregar & Silaban, (2020: 44) menyebutkan bahwa ada beberapa hak yang secara umum disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:

- 1) Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak

lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.

- 2) Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi
- 3) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
- 4) Hak untuk memperoleh bantuan hukum
- 5) Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya
- 6) Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis
- 7) Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan
- 8) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
- 9) Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya

Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Siregar & Silaban, (2020: 44), menjelaskan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh seseorang maupun keluarganya, dalam kedudukannya sebagai korban kejahatan meliputi:

- 1) Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delinkuensi;
- 2) Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya);
- 3) Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- 4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- 5) Mendapat hak miliknya kembali;
- 6) Mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku bila melapor dan menja disaksi;
- 7) Mendapat bantuan penasihat hukum;
- 8) Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*)

### **2.2.6 Perlindungan Hukum Bagi Korban**

Siregar & Silaban (2020:64) menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum (*legal protection*) terhadap sesuatu status (kedudukan) ataupun hak, misalnya: hak milik, hak pilih, hak berusaha, hak khusus warga negara, dan sebagainya. Perlindungan hukum erat kaitannya dengan kepastian hukum, maka dari itu perlindungan hukum hanya

dapat dicapai apabila telah ada aturan hukum yang mengatur tentang hak-hak individu, atau kelompok dalam suatu aturan perundang-undangan.

C.S.T. Kansil yang dikutip oleh Siregar & Silaban (2020:63) menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Manusia sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Siregar & Silaban (2020:63) menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kejahatan diberikan karena adanya aturan (regulasi) yang mengatur hak-hak korban akan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak korban, berupa substansi hukum yang mengatur tentang hak-hak korban, lembaga dan tata cara pelaksanaan hak-hak korban, dan keberlakuan aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak korban. Kenedy (2020: 53) menyebutkan bahwa perlindungan korban adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dengan tetap mendudukan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang harus dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Kenedy (2020: 115) menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, baik secara teoritis maupun praktis belum mendapat perhatian yang memadai. Kedudukan korban dalam proses peradilan pidana hanyalah sebagai saksi yang menjadi pelengkap atau hanya bagian kecil dari upaya pencarian terhadap kebenaran materil. Hak-hak

perlindungan korban menurut undang-undang tidak seimbang dengan hak-hak yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Kendatipun ada perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, namun sifatnya masih sangat persial dan abstrak berupa perlindungan tidak langsung.

Kenedy (2020:115) menyebutkan bahwa faktor penyebab belum memadainya perlindungan hukum bagi korban kejahatan disebabkan karena aliran-aliran dalam hukum pidana, kriminologi, dan sistem peradilan pidana selama ini masih berorientasi pada pelaku kejahatan (*criminal oriented*). Doktrin yang menyatakan bahwa “masalah utama yang diperhatikan dalam hukum pidana adalah kejahatan, kesalahan, serta pidana” lebih diutamakan ketimbang perlindungan korban kejahatan. Dengan kata lain, sistem hukum pidana di Indonesia termasuk KUHP kebanyakan memperhatikan hak asasi pelaku kejahatan, bukan berpihak kepada korban. Pada tataran hukum formal, porsi perlindungan terhadap pelaku tindak pidana (*retributive justice*) lebih banyak ketimbang perlindungan terhadap korban kejahatan.

### **2.2.7 Phising**

Syahdeini (2009:63) menyebutkan bahwa *phising* (*password harvesting fishing*) adalah tindakan penipuan yang menggunakan email palsu atau situs *website* palsu yang bertujuan untuk mengelabui *user* sehingga pelaku bisa mendapatkan data *user* tersebut. *Phising* atau *Identity theft* adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti User ID (merupakan tanda pengenal untuk masuk dan mengakses internet), PIN (merupakan angka sandi rahasia antara pengguna dan sistem), nomor rekening, nomor kartu kredit secara tidak sah

melalui e-mail palsu kepada seseorang atau suatu perusahaan atau suatu organisasi dengan menyatakan bahwa pengirim adalah suatu entitas bisnis yang sah. Informasi ini kemudian akan dimanfaatkan oleh pihak phiser untuk mengakses rekening, melakukan penipuan kartu kredit atau memandu nasabah untuk melakukan transfer ke rekening tertentu.

*Phising* biasanya memanfaatkan email, *website* palsu, *spyware*, *sms* (*short message service*) dan berbagai media lainnya untuk melakukan aksinya. Beberapa hal yang menyebabkan aksi *phising* ini terus terjadi dan memakan banyak korban adalah

a. Ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan

Korban kurang memiliki pengetahuan akan teknologi komputer sehingga membuat pelaku *phising* mudah mendapatkan mangsanya. Dengan memberikan email yang menakutkan, seperti ancaman hilangnya nama *domain* akan membuat korbannya segera melakukan apa yang diminta.

b. Tampilan palsu yang menyesatkan

Pelaku pemalsuan *website* dan gambar-gambar sangat mudah dilakukan melalui internet dan pengguna awam biasanya tidak menyadari hal tersebut. Hanya dengan melakukan *copy* dan *paste*, sebuah *website* yang mirip dengan asli akan langsung tercipta. Pelaku *phising* juga bisa membuat *website* yang tampak sangat bagus dengan berbagai komentar pengguna yang semuanya fiktif untuk menyakinkan calon korbannya.

c. Kurangnya perhatian pada indikator keamanan

Pengguna umumnya seringkali tidak membaca pesan-pesan yang muncul. Biasanya, pesan-pesan ini terlalu teknis untuk pengguna awam sehingga mereka selalu mengklik tombol “OK” untuk melanjutkan. Kebiasaan semacam ini membawa keuntungan tersendiri untuk pelaku *phishing* sehingga mereka bisa memalsukan *website* dan mendapatkan informasi berharga yang dimasukkan oleh korbannya.

### 2.2.8 *Cybercrime*

Perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk kejahatan komputer di lingkungan *cyberspace* yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *Cybercrime*. Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu aktivitas kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet sebagai media utama untuk melangsungkan kejahatan. Situmeang (2020: 22), menyebutkan bahwa secara umum pengertian *Cybercrime* adalah perbuatan tanpa ijin dan melawan hukum dengan menggunakan komputer sebagai fasilitas utama atau target untuk melakukan kejahatan, dengan atau tanpa merubah dan atau merusak sistem komputer yang digunakan.

Dikdik (2009: 9) menjelaskan bahwa *cybercrime* dalam beberapa literature dan praktiknya dapat dikelompokan dalam beberapa bentuk, antara lain:

a. *Unauthorized Access*

*Cybercrime* ini dapat berupa tindakan seseorang karena memasuki atau melakukan penyusupan pada sistem jaringan tanpa izin atau tidak memiliki izin untuk mengakses.

b. *Illegal Contents*

*Cybercrime* ini dapat berupa tindakan seseorang untuk memasukan suatu data yang tidak benar atau ilegal. Data-data yang dimasukkan tersebut dinilai melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum misalnya konten-konten pornografi yang di masukkan oleh pihak tertentu.

c. Penyebaran virus secara sengaja

*Cybercrime* ini dapat berupa tindakan seseorang untuk menyebarkan virus tertentu menggunakan layanan email.

d. *Carding*

*Cybercrime* ini dapat berupa tindakan pencurian nomor kartu kredit dan menggunakannya untuk bertansaksi di internet atau secara online.

e. *Hacking dan Cracker*

*Cybercrime* ini dapat berupa tindakan dari seseorang dengan minat tinggi dalam mempelajari sistem secara mendetail untuk meningkatkan kemampuannya. Dalam hal ini, cracker disebut juga hacker dengan segala kemampuan penguasaan sistem namun dengan tujuan negative.

f. *Cybersquatting and Typosquatting*

*Cybercrime* ini dapat berupa tindakan dengan cara mendaftarkan domain atau website perusahaan milik orang lain dan membuat penawaran kepada



perusahaan dengan menerapkan tarif harga yang mahal. Tindakan tersebut dikatakan sebagai *cybersquatting* sedangkan *typosquatting* dapat diartikan sebagai tindakan kejahatan dengan membuat website yang hamper serupa dengan milik orang lain atau milik perusahaan lain untuk persaingan perusahaan.

g. *Hijacking*

*Cybercrime* ini dapat berupa tindakan untuk membajak karya pihak lain contohnya yaitu pembajakan software piracy atau perangkat lunak.

h. *CyberTerorism*

*Cybercrime* ini dapat berupa tindakan terorisme karena sudah mengancam pemerintahan suatu negara dan warga negaranya. Misalnya yang termasuk cyber terorisme adalah cracking kedalam suatu situs pemerintahan atau militer dari suatu negara.

Berdasarkan jenis-jenis kejahatan *cybercrime* di atas mulai dari *unauthorized acces* hingga *cyber terrorism* sebagai perbuatan melawan hukum dengan menggunakan komputer. Pelaku *cybercrime* sendiri merupakan orang-orang yang memiliki keahlian tinggi dalam ilmu computer, pelaku *cybercrime* umumnya menguasai algoritma dan pemrograman komputer untuk membuat *script/kode malware*. Pelaku dapat menganalisa cara kerja sistem komputer dan jaringan, dan mampu menemukan celah pada sistem yang kemudian akan menggunakan kelemahan tersebut untuk dapat masuk sehingga tindakan kejahatan seperti pencurian data dapat berhasil dilakukan.

Haryadi (2012: 44) menyebutkan bahwa *cybercrime* memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, antara lain yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya;
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet;
- 3) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional;
- 4) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya;
- 5) Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

### **2.2.9 Pertanggungjawaban Pidana**

Wahyuni (2017: 67), menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan

pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada ppidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Wahyuni (2017: 68), menyebutkan bahwa apabila dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.

Mustamu (2014:22) menyebutkan bahwa tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Mustamu (2014:22) kembali menegaskan bahwa secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas

dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya.

Kelsen (2014:81) menyebutkan bahwa, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum sebagai perintah dari aturan hukum. Apabila kewajiban tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum. Subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

Rezky & Nurdiyana (2018: 41), menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum memiliki beberapa prinsip diantaranya yaitu

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) yang menyatakan seseorang dapat dimintai tanggung jawab secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang telah dilakukan.
- b. Prinsip Praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption liability principle*), yaitu tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa itu tak bersalah. Dalam hal ini, berlaku beban pembuktian terbalik yaitu pada tergugat.
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab.
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak, prinsip yang tidak mempersoalkan adanya unsur kesalahan, baik kesengajaan ataupun kelalaian sebagai unsurnya.

Tergugat dapat langsung dimintai pertanggungjawaban tanpa harus melakukan membuktikan unsur kesalahan.

Hukum pidana, didalamnya terdapat istilah pertanggungjawaban pidana yaitu kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif untuk dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Amrani (2019:120) menyebutkan bahwa untuk pertanggungjawaban pidana ini konsep bertolak dari asas yang sangat fundamental, yaitu *geen straf zonder schuld* atau ‘tiada pidana tanpa kesalahan’. Dirumuskan oleh Konsep bahwa tidak seorangpun yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya kesalahan. Pengertian dari asas ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Jadi prinsipnya bertolak dari ‘pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan.

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat maka asas kesalahan tidak lagi dapat dipertahankan sebagai satu-satunya asas dalam hal pertanggungjawaban pidana. Oleh karenanya konsep juga memberikan kemungkinan adanya ‘pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) dan ‘pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) bagi tindak pidana tertentu, dalam hal ini, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Selain itu, dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Pertanggungjawaban tindak pidana dikenal ada dua ajaran yakni ajaran monistis dan dualistis (Wahyuni, 2017:45).

1) Ajaran monistis

Ajaran monistik adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Ajaran ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/ tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

2) Ajaran dualistik

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sementara menurut pandangan dualistis, yakni dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar (Wahyuni, 2017:45).

Teori ajaran dualistik menekankan untuk memisahkan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu unsur utama dari pertanggungjawaban pidana hanyalah unsur kesalahan, dan kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana. Ahli hukum pidana yang pertama kali yang mengemukakan teori dualistis adalah Herman Kantorowicz, seorang sarjana hukum pidana Jerman yang menulis buku yang berjudul *Tut und Schuld* pada tahun 1933. Pandangan Moeljatno yang mengikuti pendapat Herman Kantorowicz ini banyak diikuti dan dikembangkan oleh ahli hukum pidana Indonesia di antaranya Roeslan Saleh, A. Z. Abidin, Barda Nawawi Arief dan Chairul Huda. Teori dualistis selain dipengaruhi oleh hukum pidana Jerman, juga banyak dipengaruhi oleh sistem hukum pidana yang dipakai oleh negara-negara Eropa Anglo Saxon yang menggunakan common law system (Hakim, 2019: 9).

Pada dasarnya, RKUHP menganut teori dualistis sebagaimana ada pada Pasal 12 ayat (1) RKUHP yang mengatur bahwa, "*tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana*", selanjutnya terdapat pada Pasal ayat (2) bahwa "*untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam Masyarakat*". Kemudian ayat (3) RKUHP disebutkan bahwa "*setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar*". Ketentuan ini dipertegas dengan Pasal 37 RKUHP bahwa "*Pertanggungjawaban pidana adalah kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang*

*subyektif untuk dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Selain itu terdapat Pasal 38A bahwa “pertanggungjawabam pidana meliputi unsur kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf”. Adapun ketentuan mengenai kesalahan diatur dalam Pasal 38 RKUHP bahwa “tidak seorangpun yang melakukan tidak pidana dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya eksalahan”.*

## **2.3 Landasan Teori**

### **2.3.1 Teori Efektivitas Hukum**

Soekanto (2018:8) menyebutkan bahwa penegakan atau efektivitas hukum dapat dipengaruhi oleh lima faktor utama seperti di bawah ini:

#### 1) Faktor hukum

Faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum pertama yaitu hukum itu sendiri. Faktor hukum ini dapat berupa tidak diterapkannya prinsip yang berlaku dalam undang-undang, tidak ada peraturan pelaksanaan guna menerapkan peraturan perundang-undangan dan ada ketidakjelasan makna dalam undang-undangan sehingga terjadi kesimpangsiuran terhadap tafsir peraturan perundang-undangan tersebut.

#### 2) Faktor penegak hukum

Faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum kedua yaitu penegak hukum yaitu pihak yang menerbitkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan. Setiap penegak hukum harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar dapat mencapai tujuan dari penegakan hukum itu sendiri.



### 3) Faktor sarana prasana penegakan hukum

Upaya penegakkan hukum membutuhkan sarana prasaran pendukung sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, apabila ingin hukum dijalankan dengan benar maka pemerintah sudah semestinya menyediakan sarana prasarana pendukung penegakan hukum.

### 4) Faktor masyarakat

Faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum keempat yaitu masyarakat. Masyarakat dalam hal ini merupakan lingkungan tempat hukum tersebut akan diterapkan sehingga masyarakat dilingkungan tersebut pada akhirnya turut mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat dalam hal ini, banyak yang menilai bahwa hukum sebagai petugas untuk menegakkan hukum, namun sebagian masyarakat juga ada yang menilai bahwa hukum menjadi tatanan aturan tertulis yang harus ditegakkan.

### 5) Faktor kebudayaan

Faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum kelima yaitu kebudayaan. Faktor kebudayaan ini sering diartikan sebagai nilai-nilai yang ada dalam pergaulan masyarakat. Nilai-nilai yang dipegang teguh dalam masyarakat ini pada akhirnya juga berlaku bagi para pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Dalam penegakan hukum terdapat nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat yaitu nilai ketertiban, ketentraman, jasmaniah dan rohaniah atau nilai-nilai lainnya.

Teori efektivitas hukum dalam perspektif Soerjono Soekanto pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang pertama yaitu

perlindungan hukum dalam membantu korban *phising*. Perlindungan hukum bagi korban *phising* dapat efektif atau tidak efektif karena dipengaruhi oleh lima faktor sesuai dengan teori efektivitas hukum dalam perspektif Soerjono Soekanto yaitu faktor hukum, pengeak hukum, sarana prasarana penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan.

### **2.3.2 Teori Pidanaan**

Wahyuni (2017:13) menyebutkan bahwa alasan pidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan golongan teori gabungan.

#### **1) Teori pembalasan (Teori Absolut)**

Teori ini membenarkan pidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana, masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Teori pembalasan dibagi kedalam lima bagian yaitu:

##### **a. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari *ethica (moraal-philosopie)***

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pidanaan merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Menurut Kant walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya (*Fait Justitia ruat coelum*).

b. Pembalasan bersambut (diakletis)

Teori ini dikemukakan Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Kejahatan harus dilenyapkan dengan memberikan ketidakadilan (pidana) kepada penjahat. Dalam bahasa asing teori ini disebut *dialectische vergelding*

c. Pembalasan demi keindahan /Kepuasan (aesthetisch)

Teori ini dikemukakan oleh Herbart yang mengatakan bahwa tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan untuk memidana penjahat agar ketidak puasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali. Dalam istilah asing disebut *aesthetische vergelding*.

d. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama)

Teori ini dikemukakan oleh stahl, Thomas Van Aquino. Kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap pri keadilan Tuhan dan harus ditiadakan, karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya pri keadilan Tuhan. Istilahnya (*Vergelding als een eisch der goddelijke gerechtigheid*).

e. Pembalasan sebagai kehendak manusia

Para mashab hukum alam memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia mendasarkan pembedaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini siapa saja melakukan kejahatan dia akan menerima suatu yang jahat.

## 2) Teori Tujuan (Teori Relatif)

Penganut teori tujuan disebut juga dengan teori utilitarian yaitu Von Feurbach, Muller, Utrecht, Van Hamel, dan Von Lists. Teori utilitarian menyatakan bahwa pembedanaan bertujuan untuk:

- a. Pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat (Maerani, 2018: 111).

Teori ini membenarkan pembedanaan dan tergantung dari tujuan pembedanaan yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan Dipandang dari tujuan pembedanaan teori ini dibagi:

- a) Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat
- b) Perbaikan/ pendidikan bagi penjahat. Kepada penjahatan diberikan pendidikan berupa pidana agar kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat
- c) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan masyarakat. dengan cara menjatuhkan hukum pidana yang lebih berat kalau perlu pidana mati

- d) Menjamin ketertiban umum. Caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. kepada pelanggar norma negara menjatuhkan pidana.

### 3) Teori Gabungan

Penganut teori gabungan adalah Pompe, van Bemmelen, Grotius, Rossi, Zevenbergen. Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya. Aliran teori gabungan ini berusaha untuk mencoba memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi (Maerani, 2018: 115)


Teori ini gabungan dari dari teori pembalasan dan teori tujuan, lahirnya teori gabungan tersebut karena teori absolute maupun teori tujuan (relatif) memiliki kelamahan-kelemahan. Teori absolut pembalasan memiliki kelemahan yaitu: sukar menentukan berat atau ringannya pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas, diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, dan hukuman atau pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Teori tujuan juga memiliki kelemahan yaitu: pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat, jika ternyata kejahatannya ringan maka penjatuhan pidana yang berat tidak memenuhi rasa keadilan, dan bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan tetapi juga kepada penjahat itu sendiri. Oleh karena itu teori gabungan harus memadukan kedua teori tersebut dengan penjatuhan pidana harus memberikan rasa kepuasan baik bagi hakim, penjahat dan masyarakat dan harus seimbang pidana yang dijatuhkan kepada penjahat tersebut.

Teori pemidanaan pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang kedua yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *cybercrime* yang berbentuk *phising* di Indonesia. Peneliti dalam hal ini, akan mampu menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *phising* sesuai teori pembalasan, khususnya teori gabungan (teori pembalasan dan teori tujuan). Pemilihan teori gabungan sebagai alat analisis pada penelitian ini diakrenakan pada teori gabungan yang pada dasarnya terdapat pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri dan untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan *phising*. Penjatuhan hukuman yang diberikan diharapkan dapat dijadikan balasan atas kejahatan *phising* yang telah dilakukannya dan menjadikan pelaku bisa mengevaluasi perbuatan tersebut sehingga tidak akan mengulangnya dikemudian hari, serta menjadi pandangan dalam masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

## 2.4 Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan uraian teori di atas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Korban kejahatan *phising* di Indonesia cukup banyak, bahkan korban *phishing* tidak menyadari bahwa dirinya terkena jebakan *phishing*. *Phising*

termasuk dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378 yang berbunyi bahwa: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”.

Korban *phising* selain memperoleh perlindungan dari KUHPidana juga terdapat pada Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1) UUIITE yang berbunyi bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Atas perbuatan pidana pelaku *phising* yang sengaja membuat kebohongan sehingga korban percaya dan mengalami kerugian maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 45 A ayat (1) UUIITE yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menyebutkan terdapat adanya perlindungan korban dan/atau saksi tindak pidana yaitu dalam bentuk Kompensasi, Restitusi dan Bantuan. Terhadap kerugian materiil bagi korban tindak pidana *cyber crime* berbentuk phising ini, restitusi adalah metode yang tepat. Seperti dalam Pasal 1 Angka 11 yang menyebutkan bahwa “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”

Adanya upaya perlindungan hukum kepada korban phising melalui berbagai peraturan perundang-undangan tersebut nyatanya tidak membuat jera para pelaku. Oleh karena itu, penting untuk dikaji lebih dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum dalam membantu korban *phising* dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *phising* di Indonesia. Permasalahan pertama ini, dapat dianalisis dengan teori efektivitas hukum dalam perspektif Soerjono Soekanto. Teori ini akan mampu menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam membantu korban *phising* untuk mendapatkan perlindungan secara hukum baik berupa perlindungan preventif maupun represif dengan menguraikan unsur-unsur efektivitas hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, penegak hukum, sarana prasarana penegakkan hukum, masyarakat dan kebudayaan. Sedangkan permasalahan kedua dapat dianalisis dengan menggunakan teori pembedaan. Teori pembedaan ini mampu menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *phising* sesuai teori pembalasan, teori tujuan ataupun teori gabungan.

Kedua permasalahan penelitian ini dikaji menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya dan kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*), karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Hasil penelitian ini menggambarkan kondisi nyata perlindungan hukum bagi korban phising sehingga diperoleh rekomendasi dengan tujuan akhir adalah untuk mewujudkan perlindungan korban tindak pidana *cybercrime* dalam bentuk *phising* di Indonesia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian ini yaitu kajian tindak pidana tentang pemberian perlindungan hukum terhadap *cybercrime* berbentuk *phising* yang terjadi di Indonesia maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Ashshofa, (2013: 21) bahwa metode kualitatif adalah “Penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku”. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya dijelaskan oleh David Williams mengemukakan bahwa penelitian kualitatif dalam pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah (Moleong, 2016: 105).

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa pendekatan secara kualitatif mampu membantu peneliti untuk memahami fenomena atau permasalahan perlindungan hukum bagi korban *phising* di Indonesia. Selain itu, pendekatan ini juga mampu mendeskripsikan

dalam bentuk kata-kata/bahasa sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban *phising* di Indonesia pada saat lampau, saat ini dan menganalisis kebijakan perlindungan hukum bagi korban *phising* di Indonesia pada masa mendatang.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis *sosiologis*. Menurut Amiruddin (2013:133) bahwa jenis penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*). Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*), karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.

Peneliti memilih jenis penelitian ini dikarenakan penelitian yuridis sosiologis menekankan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Selain itu, pertimbangan lain yaitu penelitian hukum ini menggunakan data sekunder sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan/masyarakat serta meneliti efektivitas hukum peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana *phising* di Indonesia. Yuridis sosiologis lebih tepat diterapkan pada penelitian ini

untuk melihat adanya kesenjangan antara aturan hukum yang dikehendaki (*Das Sollen*) dengan realita yang terjadi (*Das Sein*) dalam kasus *phising*..

### **3.3 Fokus Penelitian**

Penelitian ini memiliki tiga fokus utama yaitu (1) perlindungan hukum bagi korban *phising* di Indonesia pada saat lampau; (2) perlindungan hukum bagi korban *phising* di Indonesia saat ini; dan (3) kebijakan perlindungan hukum bagi korban *phising* di Indonesia pada masa mendatang.

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Jenis data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### **3.4.1 Data Primer**

Menurut Sugiyono (2015: 308) bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui kegiatan wawancara. Dari kegiatan wawancara ini diperoleh informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### **3.4.2 Data sekunder**

Data sekunder dalam skripsi ini sebagai pelengkap data primer. Menurut Sugiyono (2015: 307) bahwa data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, dan sekunder.

- 1) Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam membantu

korban *phising* dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *phising* di Indonesia yaitu:

- a) KUHPidana
  - b) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
  - e) Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PNPbr.
  - f) Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2020/PT Sby.
  - g) Putusan Nomor 73/Pd. Sus/2021/PN Nga
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas tentang perlindungan hukum bagi korban *phising* dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *phising* di Indonesia.

### **3.5 Teknik Pengambilan Data**

#### **3.5.1 Wawancara**

Ashshofa (2013:5) menyebutkan bahwa wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana peneliti membuat pedoman wawancara secara garis besarnya saja sehingga pertanyaan dapat meluas dan mendalam pada saat proses wawancara berlangsung. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada responden dan informan penelitian. Silalahi (2006:287) menyebutkan bahwa responden adalah individu yang oleh pewawancara ingin mengetahui informasi mengenai diri dari responden itu sendiri seperti pendiriannya, sikapnya, serta pandangannya terhadap isu tertentu. Responden penelitian adalah korban *phising*. Sedangkan informan adalah individu yang memiliki keahlian serta pemahaman terbaik mengenai isu-isu tertentu. Informan penelitian ini adalah:

- 1) Puji selaku anggota Reskrim Polres Jepara Unit 2
- 2) Muhammad Ilham selaku Anggota Sat Reskrim Jepara Unit 3
- 3) Abdul Khamid selaku korban *Phising*

### **3.5.2 Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini, menggunakan studi pustaka berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum dalam bentuk karya ilmiah, buku teks, hasil penelitian, jurnal, majalah-majalah dan artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah tindak pidana *cybercrime* dalam bentuk *phising*.


### **3.6 Validitas Data**

Penelitian ini menggunakan keabsahan data berupa triangulasi. Sugiyono (2015: 330) menyebutkan bahwa triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian terdapat triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Penggunaan teknik triangulasi sumber pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang atau dengan kata lain informasi penelitian akan dibandingkan dengan beberapa informan. Dalam hal ini, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama yaitu dari korban phising dan polisi.

### **3.7 Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Moleong (2010:248) mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Adapun siklus dari keseluruhan proses analisis data kualitatif digambarkan dalam skema berikut.





Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data (*Interactive Model*)  
(Sumber: Sugiyono 2015:338)

Keterangan:

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam analisis data pada penelitian ini terdapat empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### 1. Pengumpulan data penelitian (*collection data*)

Langkah pertama yang peneliti lakukan sebelum menganalisis data yaitu mengumpulkan data melalui kegiatan wawancara dan studi pustaka. Proses pengumpulan data melalui wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi atau data dari informan inti yaitu Bapak Puji selaku anggota Reskrim Polres Jepara Unit 2; dan Bapak Muhammad Ilham selaku Anggota Sat Reskrim Jepara Unit 3 serta Abdul Khamid selaku korban *phising*. Sedangkan pengumpulan data melalui studi Pustaka bentuk karya ilmiah, buku teks, hasil penelitian, jurnal, majalah-majalah dan artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah tindak pidana *cybercrime* dalam bentuk *phising*.

## 2. Mereduksi data (*data reduction*)

Langkah kedua yaitu memilih data-data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini sehingga ketika peneliti menemukan data/informasi yang tidak ada hubungannya dengan rumusan masalah maka segera dibuang karena data-data yang diperoleh tidak selalu relevan. Hasil reduksi data ini ada yang langsung digunakan untuk menarik kesimpulan dan ada yang digunakan sebagai bahan untuk proses penyajian data. Data-data yang relevan dari studi lapangan atau wawancara kepada informan dikumpulkan, begitu pula dengan data yang berasal dari studi kepustakaan peneliti gunakan untuk proses selanjutnya yaitu menyajikannya kedalam hasil penelitian.

## 3. Menyajikan data hasil penelitian

Langkah ketiga yaitu peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk catatan wawancara setelah melalui proses reduksi data. Peneliti menyajikan data kedalam hasil penelitian dan pembahasan dalam bentuk uraian naratif untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini terkait dengan perlindungan hukum bagi korban *phising* di Indonesia pada saat lampau, saat ini dan kebijakan perlindungan hukum bagi korban *phising* di Indonesia pada masa mendatang. Hasil penelitian disajikan dengan menguraikan hasil wawancara dengan informan untuk mendukung fenomena kasus *phising* yang menjadi objek analisis.

#### 4. Menarik kesimpulan (*conclutions*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan yang peneliti ambil adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal berupa (a) perlindungan hukum bagi korban *phising* di Indonesia pada saat lampau; (b) perlindungan hukum bagi korban *phising* di Indonesia saat ini; dan (c) kebijakan perlindungan hukum bagi korban *phising* di Indonesia pada masa mendatang.

Langkah-langkah analisis data di atas pada penelitian ini saling berkaitan dan dilakukan secara berulang baik sebelum pengumpulan data, selama dan setelah pengumpulan data. Pada saat pengumpulan data, diperoleh data yang jumlahnya banyak dan tidak semua berkaitan dengan permasalahan penelitian maka dilakukan reduksi (pengurangan data yang tidak relevan). Data-data kemudian disajikan untuk menjawab rumusan masalah dan kemudian ditarik kesimpulan. Pada saat kesimpulan telah diambil adakalanya peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data kembali, mereduksi kembali, menyajikan kembali dan hingga akhirnya diperoleh kesimpulan yang tepat.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Phising* di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana pada penelitian ini menunjukkan pada pemidanaan pelaku *phising* dengan cara menetapkan perbuatan pelaku harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) untuk individu tidak terlepas dari unsur “kesalahan” dalam arti luas yaitu *dolus* dan *culpa*. *Mens rea* yang selalu bertalian dengan pembuat tindak pidana, *mens rea* adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena sebenarnya dapat berbuat lain. Dicelanya subjek hukum manusia karena melakukan tindak pidana, hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal. Dengan kata lain, untuk adanya *mens rea* pada diri pembuat diperlukan syarat, yaitu keadaan batin yang normal. Unsur pertanggungjawaban kedua adalah kesengajaan, dalam hal ini adalah pelaku *phising* secara sengaja menggunakan *website replica* agar korban mempercayai.

Pertanggungjawaban pidana secara umum kepada pelaku *phising* hanya berupa pidana penjara dan denda. Kasus-kasus *phising* yang terungkap pelakunya, nyatanya tidak serta merta mampu mengembalikan atau memberikan ganti kerugian yang dialami korban. Sedangkan kasus yang tidak dapat terungkap dikarenakan tidak adanya laporan dari para korban *phising* sehingga aparat penegak hukum tidak dapat melakukan penyelidikan secara luas. Disamping itu, korban yang belum mendapatkan ganti rugi dikarenakan tidak melapor dan

pengetahuan korban terkait dengan proses mendapatkan ganti rugi juga masih terbatas, meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa terdapat perlindungan korban tindak pidana dalam bentuk Restitusi. Akan tetapi, dilanjutkan dalam Pasal 7A ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK”. Keputusan LPSK yang dimaksud yaitu keputusan berdasarkan Rapat Paripurna LPSK untuk menyatakan penolakan atau diterimanya permohonan perlindungan bagi korban tindak pidana yang diajukan oleh pemohon.

Mekanisme pertanggungjawaban pidana kepada pelaku *phising* sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Ilham selaku Anggota Sat Reskrim Jepara Unit 3 dalam kutipan wawancara di bawah ini:

Mendapat pidana kurungan 6 tahun dan denda minimal 1 miliar. Pasal 28 ayat (1) UU ITE sampai Pasal 45, coba nanti dicek benar sampai pasal itu tidak terkait dengan penipuan berbasis digital berarti ya” (Wawancara, Satreskrim Jepara 10 Maret 2023)

Apabila pelaku *phising* belum jera dengan sanksi hukum tersebut, maka sanksi yang sekiranya bisa membuat pelaku jera seperti diungkapkan oleh Muhammad Ilham selaku Anggota Sat Reskrim Jepara Unit 3 yaitu “dengan memberikan hukuman yang lebih berat oleh hakim apabila pelaku melakukan kejahatan yang sama (Wawancara, Satreskrim Jepara 10 Maret 2023)”.

Pernyataan di atas, menunjukkan bahwa pelaku *phising* dapat digolongkan sebagai residivis yaitu orang yang melakukan tindak pidana dan sudah mendapatkan hukuman pidana namun mengulanginya kembali. Pelaku *phising* ini

termasuk sebagai *residivis khusus* yang akan mendapatkan sanksi yang lebih berat karena pernah mendapatkan pidana penjara atas kasus yang sama sebelumnya, akan tetapi dalam KUHP tidak diatur secara khusus mengenai residivis pelaku phising dan hanya dapat dikaitkan dengan Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP.

Ketentuan residivis dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP tersebut mensyaratkan berupa (1) kejahatan yang diulangi harus dalam satu kelompok jenis; (2) sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; (3) dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara terdahulu, atau sejak pidana penjara tersebut sama sekali dihapuskan dan belum lewat daluwarsa kewenangan menjalankan pidana. Pada *recidive* terhadap kejahatan dalam kelompok sejenis (termasuk kejahatan *cyber* berupa *phising*) dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda, yakni (1) Maksimal ancaman pidana ditambah 1/3; (2) khusus untuk Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP pemberatan hanya terhadap pidana penjara; dan (3) khusus untuk Pasal 488 KUHP bisa terhadap semua jenis pidana.

Pasal 28 ayat (1) UUIITE menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan secara sengaja, dan tanpa kewenangan menyebarkan kabar hoaks dan sesat yang menyebabkan kerugian bagi pengguna dalam transaksi elektronik atas tindakan kebohongan. Atas tindak pidana ini kemudian dikenakan sanksi sesuai Pasal 45A ayat (1) bahwa “Setiap orang yang memenuhi Pasal 28 ayat (1) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Puji selaku anggota Reskrim Polres Jepara Unit 2 menambahkan keterangan terkait dengan pertanggungjawaban bagi pelaku *phising* yaitu seperti dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Karena *phising* termasuk dalam tindak pidana maka pertanggungjawabannya juga secara pidana baik penjara maupun denda. Pelaku dijerat dengan UUIE mulai Pasal 28 sampai Pasal 46, KUHP tentang penipuan Pasal 378” (Wawancara, Satreskrim Jepara 7 Maret 2023)

Kedua pernyataan di atas, menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *phising* terdiri dari pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan ketentuan dalam UUIE dan KUHP. Peneliti kemudian melakukan studi dokumentasi terhadap KUHP khususnya Pasal 378 sebagaimana disebutkan oleh anggota Reskrim Polres Jepara Unit 2 akan tetapi menurut analisis peneliti tindak pidana *phising* tidak termasuk dalam kejahatan penipuan karena pelaku *phising* tidak menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (data pribadi yang diberikan korban *phising* tidak dapat digolongkan sebagai barang dalam KUHP lama maupun KUHP Baru). Akan tetapi perbuatan *phising* termasuk dalam kejahatan berupa pencurian data pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 22 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang berbunyi bahwa:

Pasal 67 ayat (1) berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Pasal 67 ayat (3) berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”

Berdasarkan bunyi ketentuan di atas, tindak pidana *phising* berupa pencurian data pribadi (*identity theft*) dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 67 ayat (1) dan (3) UU PDP yakni dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain dijatuhi pidana, pelaku *phising* juga bisa dijatuhi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU PDP seperti berikut:

Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian

Korban *phising* berupa pencurian data pribadi ini selain melaporkan pelaku ke pihak kepolisian dapat melakukan langkah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU PDP, maka subjek data pribadi berhak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, korban dapat mengajukan gugatan perdata.

Kemudian, gugatan ganti rugi terhadap pihak yang menyalahgunakan data pribadi atau pelaku *phising* adalah berupa gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Ketentuan pasal ini yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung



jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.

Pelaku *phising* melakukan perbuatan pidana dengan cara membuat replica website atau website palsu atau disebut dengan *Scampage*. Website palsu ini ditujukan untuk mendapatkan data pribadi orang lain yang seolah-olah berasal dari sebuah perusahaan resmi, misalnya bank dengan tujuan untuk mendapatkan data-data pribadi seseorang, misalnya User ID, PIN, nomor rekening, nomor kartu kredit dan sebagainya. Perbuatan dalam perkara Website Palsu atau Scampage melanggar Pasal 35 Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

“setiap orang yang sengaja dan tanpa memiliki hak atau melawan suatu hukum dengan cara melakukan manipulasi dan/atau penciptaan dan/atau perubahan dan/atau penghilangan dan/atau pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan bertujuan untuk informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dianggap yang seolah-olah merupakan data yang otentik.”

Berdasarkan ketentuan di atas maka pembuatan *scampage* (website tiruan) merupakan suatu perbuatan manusia yang melanggar aturan yang berlaku atau hukum positif, maka pelaku dikenakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Pelaku *phising*, selain melakukan pidana *scampage* (website tiruan) juga dapat melakukan perbuatan pidana lain yaitu berupa penyebaran virus komputer melalui email. Saat ini, walaupun di Indonesia telah ada UU ITE, tetapi tindakan

penyebaran virus komputer melalui pengiriman e-mail tidak diatur secara khusus. Namun demikian Pasal 30 ayat (2) UU ITE yang menegaskan beberapa perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana, termasuk larangan mengakses komputer dan atau sistem elektronik pihak lain secara melawan hukum, sehingga perbuatan menyebarkan virus komputer melalui pengiriman e-mail (*cyber spamming*) dapat dianggap sebagai sebuah tindak pidana. Pasal 30 ayat (2) UU ITE mengandung unsur-unsur, baik unsur subjektif (dengan sengaja dan melawan hukum) maupun objektif (mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun; dan untuk tujuan memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik). Setiap pelaku *phising* yang juga melakukan penyebaran virus komputer melalui email, dapat dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU ITE.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku *phising* adalah dikenakan Pasal yang berlapis yaitu Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) dan tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga, dimana sistem ini dinamakan dengan istilah "*Concursus Realis*". *Concursus Realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan tersebut tidak perlu sejenis bahkan tidak perlu berhubungan satu dengan yang lainnya. Seperti halnya dengan pelaku *phising* melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 35 UU ITE karena telah membuat situs yang seolah-

olah mirip dengan situs asli resminya, namun juga melanggar Pasal 28 ayat (1) dengan melakukan suatu kebohongan untuk mengarahkan korban ke website palsu nya sehingga merugikan orang lain; serta melakukan pelanggaran Pasal 30 ayat (2) UU ITE dengan menyebarkan virus komputer melalui pengiriman e-mail (*cyber spamming*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis penelitian ini menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *phising* adalah pidana penjara dan denda. Akan tetapi, pencantuman ancaman pidana denda tersebut adalah untuk memperberat ancaman sanksi pidana kepada pelaku *phising*. Hal ini karena ancaman pidana denda merupakan kumulatif dari ancaman sanksi pidana penjara, sehingga dengan demikian penjatuhan pidana kepada pelaku *phising* adalah pidana penjara dan pidana denda. Bentuk pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara dan denda ini dapat dilihat dari teori pembedaan. Wahyuni (2017:13) menyebutkan bahwa alasan pembedaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu teori pembalasan, teori tujuan dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.

Kedua contoh kasus *phising* yang diselesaikan melalui putusan pengadilan sama-sama menjatuhkan pidana penjara dan denda dapat peneliti menurut teori pembedaan sebagai berikut.

- 1) Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PNPbr, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Pada kasus Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PNPbr, pelaku phising didakwa dengan Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), yang terbukti sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. Atas dakwaan tersebut, hakim memberikan pertimbangan dalam memutus perkara sesuai dengan teori pemidanaan (teori gabungan) terlihat pada kalimat sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa maksud dan **tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif)** maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekwensi dari ketidaktaatannya atas tertib sosial yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai tujuan sosial (kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) sehingga dengan pemidanaan tersebut diharapkan selain pencelaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku juga **memberikan pendidikan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh perbuatan pelaku kejahatan tersebut**, oleh karena itu sudah patut dan adil menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini”.

Adanya pertimbangan hakim di atas, menunjukkan bahwa pemberian sanksi kepada pelaku *phising* Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PNPbr sesuai teori gabungan merupakan teori yang memadukan teori pembalasan dan teori tujuan, dengan panjatuhan pidana harus memberikan rasa kepuasan baik bagi hakim, penjahat dan masyarakat dan harus simbang pidana yang dijatuhkan kepada penjahat tersebut (Wahyuni, 2017:13). Teori ini berusaha untuk mencoba memuaskan semua penganut teori pembalasan

maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhkan pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekelompoknya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi (Maerani, 2018: 115).

Pernyataan Hakim di atas merupakan pertimbangan untuk memutuskan perkara dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana. Dalam kasus putusan ini, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan (perbuatan terdakwa merugikan orang lain) dan meringankan (terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, bersikap sopan di pengadilan dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi).

Pelaku *phising* mendapatkan sanksi hukum yang hanya berupa penjara dan denda, tidak adanya ancaman sanksi pidana tambahan. Sesuai dengan teori pemidanaan gabungan, kedua sanksi tersebut sudah tepat. Hal ini dikarenakan pemidanaan terhadap pelaku untuk menegakkan hukum bagi para korban dianggap sebagai langkah yang tepat sehingga kebanyakan bentuk ketentuan pidana yang tercantum dalam UU ITE dan juga KUHP, dibuat dengan pemberian sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda karena dirasa sudah bisa terselesaikan perkara tersebut dengan memberikan efek jera terhadap pelaku. Sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku *Phising* belum mampu melindungi dan memenuhi hak para korban untuk

mengganti kerugian secara materiil yang tidak sepatutnya korban alami, terlebih khusus bagi korban *phising* yang perekonomiannya lemah.

Putusan pengadilan atas kasus *phising* ini bertujuan sebagaimana dijelaskan dalam teori pembedaan gabungan yaitu tujuan pembedaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu sendiri terdapat unsur pembalasan atau memberikan efek jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan pelaku agar tidak terjadi kasus serupa. Pidana penjara dan denda diharapkan dapat membuat jera para pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sedangkan dari sisi masyarakat maka dengan dijatuhkannya sanksi tersebut akan menjadi pelajaran bagi masyarakat sehingga dapat mencegah kasus serupa terjadi.

- 2) Putusan Nomor 73/Pd. Sus/2021/PN Nga menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kasus Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Nga, pelaku *phising* didakwa dengan Pasal 30 Ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

Pada Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Nga, tidak terdapat pertimbangannya hakim yang menguraikan adanya tujuan pembedaan sehingga tidak memakai teori pembedaan. Akan tetapi pada putusan ini

hakim menggunakan pertimbangan diantaranya yaitu unsur setiap orang “unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana” namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya. Hakim juga memiliki pertimbangan bahwa “oleh karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana maka terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya”.

- 3) Putusan Nomor 845/Pd. Sus/2020/PT Sby, yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 30.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kasus Putusan Nomor 845/Pd. Sus/2020/PT Sby, pelaku *phising* didakwa dengan Pasal 48 Jo pasal 32 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 56 KUHP yaitu membantu tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan Hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada System Elektronik milik orang lain yang tidak berhak. Pada putusan ini terdapat pertimbangan hakim dalam memutus perkara sesuai dengan teori pemidanaan (teori gabungan) terlihat pada kalimat yaitu “Sesuai dengan tujuan pemidanaan, hukuman yang dijatuhkan kepada setiap terdakwa bertujuan tidak sekedar bersifat menghukum tetapi dapat diharapkan mampu menimbulkan efek jera kepada terdakwa dan orang lain”.

Kasus-kasus phishing marak terjadi dikarenakan modus yang dilakukan para pelaku yaitu dengan menjebak korbannya sehingga secara tidak sadar memberikan data pribadi miliknya. Dalam kasus ini, para pelaku phishing selalu menggunakan rangkaian kebohongan dan juga tipu muslihat untuk meyakinkan para korban. Ciri-ciri umum tipu muslihat yang terjadi pada *E-mail Phising* dalam menjebak korbannya adalah dengan memainkan kata-kata dalam *subject* dan juga *content email* tersebut sehingga korban mempercayai bahwa email tersebut adalah asli, sebagai contoh permintaan untuk memverifikasi akun, lalu ancaman apabila tidak merespon dalam waktu tertentu maka akun akan ditutup. Selain itu, pelaku juga memakai kata sopan seperti “*Dear Valued Costumer*” karena kebanyakan pelaku *phising* memiliki target yang random dan terkadang bisa jadi langsung menggunakan nama korban, dan contoh terakhir dengan mencantumkan tautan alamat web dan menyuruh korban untuk mengklik link tersebut agar dapat mengakses akun korban.

Korban *phising* banyak yang langsung mempercayai apabila yang menghubungi adalah pihak perbankan seperti kasus-kasus *phising* yang terjadi di Kabupaten Jepara. Proses terjadinya *phising* yang umum terjadi sebagaimana diungkapkan oleh Puji selaku anggota Reskrim Polres Jepara Unit 2 seperti dalam kutipan wawancara di bawah ini:

Pelaku mengirimkan link melalui whatsapp dan mengaku sebagai agen JNT atau sebagainya. Korban tanpa sadar mengklik tautan link dan memberikan kode otp terhadap pelaku dan kemudian beberapa data pelaku mengalami kehilangan antara lain seperti uang (Wawancara, Satreskrim Jepara 7 Maret 2023)



Perkembangan kasus *Phising* di Kabupaten Jepara sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Ilham selaku Anggota Sat Reskrim Jepara Unit 3 dalam kutipan wawancara di bawah ini:

Untuk ditahun 2022 ke 2023 ada kasus phising di Jepara. Karena disatu sisi korban ingin mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan pribadi. Kebanyakan korban *phising* tidak bekerja sehingga tergiur mendapatkan hadiah dari pelaku dan karena pengaruh faktor ekonomi (Wawancara, Satreskrim Jepara 10 Maret 2023)

Hal yang sama diungkapkan oleh Puji selaku anggota Reskrim Polres Jepara Unit 2 dalam kutipan wawancara di bawah ini:

Jumlah pelapor kasus *phising* di Jepara ada 2 hingga saat ini (2023) dan ada kasus penipuan lainnya. Kemungkinan korban *phising* tidak melapor karena adanya ketakutan jika melapor akan memperpanjang urusan, menambah biaya, berbelit-belit dan lain sebagainya. Jadi masyarakat yang terkena penipuan seperti itu banyak yang diam, hanya mengkonfirmasi ke bank dan tidak melapor ke kepolisian (Wawancara, Satreskrim Jepara 7 Maret 2023)

Kedua pernyataan di atas, menunjukkan bahwa kasus *phising* di Kabupaten Jepara yang dilaporkan ke Sat Reskrim Jepara hanya ada 2 kasus padahal ada kemungkinan kasus-kasus yang sama banyak terjadi dimasyarakat namun tidak dilaporkan kepada kepolisian. Faktor yang menjadi pendukung terjadinya *phising* di Kabupaten Jepara adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait modus-modus kejahatan berbasis teknologi, tidak memiliki pekerjaan, dan tergiur dengan tawaran yang menguntungkan atau hadiah tertentu.

Abdul Khamid yang menjadi salah satu korban *phising* menyampaikan kronologi kasus yang dialami sebagai berikut:

Saya awalnya mendapat wa dari bank, mendapat voucher belanja, petunjuknya harus ngisi data nama, nomer hp di link bank. Saya memang nasabah di bank tersebut, sehingga percaya dan tidak terjadi apapun dalam jangka waktu satu minggu setelahnya. Setelah lebih dari satu minggu. Saya

kemudian mendapat surat tagihan belanja melalui JNE, saya tidak curiga apapun dan saya mengabaikannya karena prediksi saya surat tersebut adalah tawaran-tawaran produk atau belanja. Baru 1 bulan kemudian saya mendapatkan telepon dari bank, disuruh memasukan nomor-nomor yang tidak saya tau itu nomor apa namun saya ikuti. Bank memberitahu bahwa saya memiliki pinjaman 8 juta, dan belum membayar angsuran, sedangkan bunga terus berjalan sehingga saya diarahkan untuk melakukan non aktif rekening. Dari situ saya cerita ke saudara, disuruh cek ke banknya langsung, ternyata pada di bank syariah memang ada pinjaman 8 juta padahal tidak merasa pernah meminjam” (Wawancara, Korban *Phising* 10 Maret 2023)

Pernyataan di atas, menunjukkan bahwa korban *phising* awalnya tidak menyadari telah menjadi target *phising* dan karena kurangnya pengetahuan, wawasan dan literasi keuangan maka pelaku dengan mudah menipu/mengatasnamakan pihak bank. Total kerugian materil yang dialami oleh korban sebanyak Rp. 8.000.000; dan kerugian immaterial yang harus meluangkan waktu dan tenaga untuk ke bank mengurus hal tersebut. Korban yang mengalami kerugian ini nyatanya tidak melaporkan kasus kepada pihak kepolisian dengan pertimbangan seperti diungkapkan di bawah ini:

Saya tidak melapor polisi karena kasus ini. Saya hanya ke bank untuk meminta penjelasan mengenai adanya pinjaman tersebut, namun pihak bank memberi saran untuk segera melunasi atau mengangsur sesuai dengan tanggal jatuh tempo setiap bulannya. Pihak bank meskipun memberkan masukan bahwa saya dapat membuat laporan ke kepolisian apabila merasa menjadi korban penipuan. Akan tetapi, saya berpikir apabila harus ke polisi prosesnya akan lama, mengeluarkan uang sedangkan pinjaman Rp. 8.000.000 juga tetap harus dibayar. Oleh karena itu, saya terima saja, mungkin sudah nasib mas. (Wawancara, Korban *Phising* 10 Maret 2023)

Masyarakat yang menjadi korban *phising* sudah seharusnya tidak membiarkan tanpa membuat laporan kepada pihak kepolisian dengan berbagai alasan. Sikap masyarakat yang tidak menindaklanjuti ke kepolisian tersebut membuat pada pelaku *phising* semakin banyak sehingga kasus-kasus *phising*

semakin meluas. Oleh karena itu, Muhammad Ilham selaku Anggota Sat Reskrim Jepara Unit 3 menyebutkan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat apabila menjadi korban *phising* yaitu sebagai berikut:

Kalau memang ada yang menjadi korban *phising* maka langkah pertama bisa melaporkan ke pihak bank atau (*call center*), apabila saldo hilang secara tiba-tiba, tidak merasa menggunakan saldo untuk transaksi tertentu. Langkah kedua adalah melaporkan ke pihak kepolisian untuk membuat aduan (Wawancara, Satreskrim Jepara 10 Maret 2023)

Pihak atau lembaga hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban *Phising* sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Ilham selaku Anggota Sat Reskrim Jepara Unit 3 yaitu:

Tentunya pertama itu sudah pasti pihak kepolisian sebagai penegak hukum yang tugasnya melindungi masyarakat dari kasus-kasus seperti *phising* itu. Kepolisian akan berusaha memberikan perlindungan secara optimal dikarenakan pelaku itu susah untuk diungkap. Sedangkan terkait rekening milik korban maka yang dapat memberikan perlindungan adalah pihak bank itu sendiri (Wawancara, Satreskrim Jepara 10 Maret 2023)

Tugas dan kewenangan kepolisian dalam kasus *phising* sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Ilham selaku Anggota Sat Reskrim Jepara Unit 3 dalam kutipan wawancara di bawah ini:

Kepolisian akan menindak lanjuti terkait tindak pidana *phising*. Polisi membantu dan mencari titik terang tentang perkara tersebut untuk menemukan pelaku dan apabila pelaku terungkap maka yang memutus perkara yaitu jaksa untuk memberikan sanksi pidana maupun denda kepada pelaku *phising*” (Wawancara, Satreskrim Jepara 10 Maret 2023)

Pernyataan di atas, menunjukkan bahwa Kepolisian dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban *phising* dengan cara menerima aduan/laporan korban dan mencari pelaku agar dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Apabila pelaku *phising* dapat ditemukan oleh

kepolisian diharapkan korban memperoleh hak-hak berupa penggantian dana atas kerugian yang dialami. Pemenuhan hak-hak korban ini merupakan perlindungan pertama yang diberikan kepada korban *phising* oleh kepolisian dan kemudian perlindungan lain yang diberikan kepada korban yaitu berupa perlindungan represif. Perlindungan secara represif ini tidak lagi diupayakan oleh pihak kepolisian namun diberikan oleh Jaksa atau Hakim yang menangani kasus *phising* tersebut dengan memutuskan besarnya pidana baik pidana penjara maupun denda.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya perlindungan hukum terhadap korban *phising* terdiri dari perlindungan represif dan perlindungan pada hak-hak korban. Perlindungan hukum terhadap pemberian hak-hak korban sebagai bentuk upaya pertama kali yang dilakukan oleh kepolisian Jepara menerima laporan/aduan dan mencari para pelaku *phising*. Pemberian perlindungan hukum terhadap hak-hak korban ini memiliki tujuan agar korban memperoleh penggantian atas kerugian yang dialami.

Perlindungan hukum kepada korban *phising* juga diberikan oleh Kepolisian Kabupaten Jepara setelah terjadi kasus atau disebut pula dengan memberikan perlindungan represif. Perlindungan represif oleh pihak kepolisian kepada korban *phising* ini diberikan ketika ada warga masyarakat yang menjadi korban *phising* dan membuat laporan ke kepolisian. Kepolisian sebagai penegak hukum kemudian akan menindaklanjuti mulai dari penerimaan laporan, pembuatan berita acara, pencarian pelaku dan melanjutkan hingga ke persidangan. Tujuan dari perlindungan hukum represif ini yaitu memberikan sanksi hukum bagi pelaku *phising*.

*Phishing* merupakan kejahatan dunia maya di mana seseorang yang menyamarkan sebagai institusi resmi pemerintah mendekati korban/target melalui email, telepon, atau pesan teks, meminta data sensitif seperti informasi identitas pribadi, informasi perbankan dan kartu kredit, serta kata sandi. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk mendapatkan akses ke akun sensitive seperti bank, data pribadi, yang berpotensi mengakibatkan pencurian identitas dan kerugian finansial. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perlindungan penegak hukum dalam membantu korban *phising* di Kabupaten Jepara yaitu dalam bentuk perlindungan represif dan perlindungan hukum terhadap pemberian hak-hak kepada korban.

#### **4.1.1 Perlindungan Represif**

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan dari tindak pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan pihak-pihak yang menggunakan hak kekayaan intelektual oleh pihak lain yang tanpa hak atau dengan melawan hukum (Muchin, 2003:11). Korban karena adanya kasus-kasus *phising* juga memperoleh perlindungan hukum secara represif. Perlindungan penegak hukum secara represif ini kepada korban *phising* diberikan oleh Kepolisian Kabupaten Jepara setelah terjadi kasus.

Perlindungan represif oleh pihak kepolisian kepada korban *phising* ini diberikan ketika ada warga masyarakat yang menjadi korban *phising* dan membuat laporan ke kepolisian. Kepolisian sebagai penegak hukum kemudian akan menindaklanjuti mulai dari penerimaan laporan, pembuatan berita acara, pencarian pelaku dan melanjutkan hingga ke persidangan. Putusan pengadilan

yang menetapkan sanksi bagi pelaku *phising* inilah yang disebut sebagai bentuk perlindungan represif. Korban *phising* yang mendapatkan perlindungan represif melalui putusan pengadilan ini umumnya berupa pidana penjara maupun denda.

Kasus tindak pidana *phising* di Kabupaten Jepara selama tahun 2021 hingga 2022 hanya terdapat 2 kasus yang dilaporkan ke Kepolisian (Sat Reskrim Jepara Unit 3). Akan tetapi kedua kasus tersebut hingga saat ini belum ditemukan pelakunya karena tiga hal yaitu (1) pihak kepolisian Jepara tidak dapat melacak nomor handphone maupun nomor rekening yang digunakan oleh pelaku *phising* karena sudah tidak aktif; dan (2) karena keterbatasan informasi dari korban membuat kepolisian kesulitan mencari titik terang keberadaan pelaku *phising*; dan (3) korban hanya membuat laporan atau pengaduan atas kejadian *phising* tanpa meminta untuk ditindaklanjuti.

Kasus-kasus yang memperlihatkan adanya perlindungan hukum represif melalui putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku yaitu seperti berikut:

- 1) Kasus Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PNPbr.

Kasus ini terjadi pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 wib oleh Tim Cyber Ditreskrimsus Polda Riau yang menemukan adanya kegiatan *Phising* dan *carding* yaitu menyebarkan website tiruan yang mirip dengan website aslinya ke email korban dengan tujuan mendapatkan data user seperti alamat email, password, identitas korban dan termasuk alamat korban. Sedangkan *carding* adalah pencurian nomor *credit card* (CC) yang kemudian di jual ke group chat Validation // Spmrterkuad //

Market I Place dengan *uniform resource locator* (URL) <https://www.facebook.com/messages/t/291234388882574> dengan beranggotakan 103 orang dari berbagai macam daerah.

Bahwa terdakwa melakukan *Phising* atau *carding* adalah dengan cara melakukan Search google admin di pencarian google lalu lakukan Log-in, dengan memasukkan username dan password, username dan password dapat dibeli dan dapat dibuat sendiri, terdakwa melakukan phising dan/atau carding dengan membeli Username dan Password di sebuah akun facebook dengan nama Pablo <https://www.facebook.com/asique28>, seharga Rp. 250.000,00 dan biaya harga sebuah username dan password google admin biasanya dihargai 250.000 – 1.000.000 tergantung dari usia admin dan billingnya. Semakin lama usia dan billing akun tersebut maka akun tersebut semakin bagus karena sudah lama terdaftar. Sehingga email phising yang dikirimkan pasti masuk atau tidak *bounce*. Untuk email dan password yang terdakwa beli dan gunakan saat ini adalah Username: admin.admin@menarii-10.com. Password: reinkar1234.

Setelah Log-in maka klik fitur Users / Pengguna untuk memasukkan atau meng-upload jumlah user yang kita inginkan. Setelah tahap pembuatan users / pengguna selesai. Maka, selanjutnya terdakwa membeli akun upcloud untuk membuat VPS (Virtual Private Server) di sebuah facebook dengan nama Agung Satrio Kuy <https://www.facebook.com/admin.bocah>, seharga Rp. 200.000,- dan biasanya dijual mulai dari Rp. 50.000,00 – Rp. 200.000,00 tergantung saldo yang ada didalam akun tersebut. Tujuan dari

akun upcloud ini adalah untuk membuat VPS (*Virtual Private Server*). Kemudian setelah data kartu kredit (CC) terbuka maka terdakwa bisa dapatkan antara lain: Nomor kartu kredit; Masa aktif kartu kredit; CVV kartu kredit; Nama dan alamat pemilik kartu kredit; Nomor telepon pemilik kartu kredit; Tanggal lahir pemilik kartu kredit. Bahwa terdakwa menjual *credit card* (CC) hasil *phising* dan/atau *carding* tersebut melalui akun facebook.

Tempat menjual *credit card* (CC) hasil *phising* dan/atau *carding* tersebut di group chat facebook dengan nama group Validation // Spmrterkuad / Market I Place dengan URL <https://facebook.com/messages/t/2912343888835747> dan akun facebook dengan nama Ipul Ycb (Officialpull) <https://www.facebook.com/010110C> bahwa terdakwa menjual data *credit card* milik orang lain tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 45.000,- untuk 1 ( satu ) buah data *credit card*. Setelah terdakwa mendapatkan data Credit Card lalu terdakwa menjual data *credit card* dalam sehari sebanyak 50 (lima puluh) – 200 (dua ratus) *credit card* (CC) jika dihitung dalam sehari terdakwa bisa menghasilkan Rp. 2.250.000,00 – Rp. 9.000.000,00 dan hasil penjualan Credit Card tersebut ditransfer ke rekening yang terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi adalah rekening: Bank Mandiri Nomor Rekening: 108-00-1800527-3 Atas Nama: Rizki Rianto.

Pelaku *phising* pada kasus ini divonis dengan Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun



2016, Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008. Pasal 32 menyebutkan bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

Kemudian Pasal 48 ayat (2) menyebutkan bahwa:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku *phising* di atas, nyatanya tidak serta merta memberikan keadilan bagi para korban karena sanksi pidana penjara maupun denda sangat jauh dibawah ketentuan 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2016. Dalam kasus ini, pelaku telah mendapatkan penetapan pengadilan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PNPbr, berupa (1) hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Putusan hakim pengadilan dengan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 2 bulan dan denda Rp. 20.000.000 yang sangat jauh dari ketentuan undang-undang tersebut pada akhirnya menjadi alasan bagi para pelaku *phising* untuk terus melakukan tindak pidana *phising*. Ini mencerminkan

bahwa hukum bagi pelaku *phising* belum memberikan efek jera dan belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban secara optimal.

2) Kasus Putusan Nomor 73/Pd. Sus/2021/PN Nga

Kasus *phising* ini berawal sekitar bulan Januari 2021, bertempat di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Loji, Kampung Loji, Kelurahan/Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, dengan menggunakan Handphone Redmi Note 7 dan nomor Hp. 081935433913 untuk membuat Link *Phising* dengan menggunakan fasilitas Website gratis yang bernama [www.sp0m.com](http://www.sp0m.com). Terdakwa kemudian menyebarkan Link *Phising* tersebut untuk memperoleh User name atau alamat Email dan Password akun Facebook yang mengakses link tersebut.

Pada saat link tersebut di buka atau di klik, maka Link *Phising* yang di buat oleh terdakwa akan menampilkan halaman Website dan meminta untuk memasukan User name atau alamat Email dan Password sehingga apabila ada orang lain yang membuka atau mengakses Link *Phising* buatan Terdakwa tersebut dengan memasukan username atau alamat email, maka akun orang yang mengakses Link *Phising* tersebut dapat diambil alih oleh Terdakwa.

Perbuatan pelaku *phising* pada kasus ini divonis dengan Pasal 30 Ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 30 berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain

dengan cara apa pun”. Sedangkan Pasal 46 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Terdakwa dalam kasus *phising* ini yang telah mendapatkan penetapan pengadilan Nomor 73/Pd. Sus/2021/PN Nga yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) tahun. Sanksi pidana yang diperoleh pelaku *phising* berdasarkan putusan pengadilan ini juga jauh dari ketentuan hukum sehingga belum memberikan efek jera kepada para pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

### 3) Kasus Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2020/PT. Sby

Kasus *phising* yang ketiga ini merupakan kasus yang sudah diputus di pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Maret 2020 Nomor 3426/Pid.Sus/2019/PN Sby dengan putusan bahwa terdakwa dijatuhi penjara selama 8 (delapan) bulan. Atas dasar ringannya sanksi pidana bagi pelaku *phising* maka diajukan banding dengan tuntutan 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 30.000.000, apabila denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan.

Terdakwa pada kasus ini pada dasarnya telah melanggar Pasal 84 KUHAP membantu tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan Hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada System Elektronik milik orang lain yang tidak berhak. Selain itu, perbuatan terdakwa dalam kasus ini yaitu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini diakrenakan menjual kartu kredit (CC) milik orang lain hasil *phising* dan *scaming* berarti telah memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain dimana hal tersebut bukanlah hak terdakwa.

Hakim pengadilan kemudian memutuskan dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kingditho Wulanesa Mahardika dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan. Putusan penjara dan denda ini belum mencerminkan bahwa hukum belum memberikan efek jera bagi pelaku *phising* dan belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban secara optimal.

#### **4.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Hak-Hak Korban**

Perlindungan hukum terhadap pemberian hak-hak korban *phising* diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan termasuk dalam Kongres PBB

VII/1985 di Milan (tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”) bahwa hak-hak korban seyogianya terlihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana (“*victims rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*”). Kemudian pengertian “korban” berdasarkan ketentuan angka 1 “*Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power*” pada tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985 ditegaskan, bahwa:

*Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power.*

Artinya:

Korban berarti orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk undang-undang yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara pidana.

Perlindungan hukum terhadap pemberian hak-hak korban *phising* diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi hak-hak korban *phising* yang pertama terdapat pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Selanjutnya, dicantumkan lagi dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan

dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban *phising* juga diberikan melalui Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 40 ayat (2) UU ITE bahwa:

Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum kepada korban *phising* melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 7A yang menyebutkan bahwa:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat

mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.

- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban

Sesuai pasal di atas, dapat diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban mendapatkan perlindungan berupa ganti kerugian dengan didampingi oleh LPSK. LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang adalah lembaga aktif untuk membantu saksi dan/atau korban tindak pidana untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya berupa ganti kerugian sebagai korban *phising*.

Pada kedua kasus yang telah diuraikan pada penelitian ini yaitu Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PNPbr dan Putusan Nomor 73/Pd. Sus/2021/PN Nga nyatanya sama sekali tidak ada korban yang memperoleh perlindungan berupa ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada kedua putusan tersebut hanya ditujukan untuk menjerat pelaku *phising* dengan pidana penjara dan denda sedangkan ganti kerugian bagi korban sendiri (restitusi) tidak diberikan kepada korban melalui - putusan pengadilan tersebut. Hal ini dikarenakan sejak awal (sebelum putusan pengadilan) atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tidak diajukan permohonan restitusi melalui LPSK sehingga tidak ada korban yang

mendapatkan ganti kerugian secara materiil atas kerugian yang dialaminya karena menjadi korban *phising*.

Korban *phising* yang pada dasarnya memiliki kebutuhan terhadap pemenuhan kerugian materiil yang dialaminya, dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan terdapat adanya perlindungan korban dan/atau saksi tindak pidana yaitu dalam bentuk Kompensasi, Restitusi dan Bantuan. Terhadap kerugian materiil bagi korban tindak pidana *cyber crime* berbentuk *phising* ini, Restitusi adalah metode yang tepat. Seperti dalam Pasal 1 Angka 11 yang menyebutkan bahwa “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”

Guna memperoleh perlindungan bagi korban tindak pidana melalui LPSK, harus melalui tahap pengajuan permohonan yang diajukan ke bagian UP2 LPSK, dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Kemudian, dalam Pasal 7A ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi, berupa (1) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (2) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (3) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Akan tetapi, dilanjutkan dalam Pasal 7A ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK”. Keputusan LPSK yang dimaksud yaitu keputusan berdasarkan Rapat Paripurna LPSK untuk menyatakan penolakan atau diterimanya permohonan perlindungan bagi korban tindak pidana yang diajukan oleh pemohon.

Hak-hak korban *phising* dapat dipenuhi oleh keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang menangani perlindungan terhadap Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kewenangan LPSK perlu disesuaikan dengan perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, yang tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.

LPSK ini menjadi aktor penting dan merupakan bagian dari fungsi pemerintah untuk menciptakan terungkapnya kebenaran dan tegaknya keadilan bagi korban *phising* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana dalam visinya yaitu “terwujudnya perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana”. Visi LPSK selanjutnya dibangun misi yang meliputi yaitu mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana, mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.

LPSK dalam kaitannya dengan kasus *phising* memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 diantaranya yaitu melakukan pendampingan korban dalam proses peradilan; dan melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan LPSK kepada korban tindak pidana *phising*, sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Pasal 9, dan Pasal 10. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum dari LPSK diantaranya yaitu perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum dan pemenuhan hak procedural saksi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat peneliti analisis bahwa korban-korban *phising* yang menjadi objek penelitian ini belum mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti rugi. Padahal seharusnya sesuai UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diberikan perlindungan berupa pemberian Restitusi atau ganti kerugian yang diberikan kepada korban tindak pidana oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan permohonan yang diajukan kepada LPSK dengan memperhatikan beberapa syarat agar permohonan dapat dinyatakan diterima ataupun ditolak.

Korban *phising* yang belum mendapatkan ganti rugi ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memberikan perlindungan maupun menjamin hak-hak korban. Soekanto (2018:8) dalam teori efektivitas hukum menyebutkan bahwa perlindungan hukum seperti yang dialami korban *phising* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu seperti diuraikan di bawah ini:

Pertama, faktor utama yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap hak-hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian bagi korban *phising* adalah faktor hukum di Indonesia yang belum memadai bagi korban untuk memperoleh hak-haknya. Faktor hukum berupa ketentuan hukum yang mengatur tentang kejahatan *phising* dan aturan perlindungan bagi korban *phising* masih terdapat kerancuannya yaitu seperti terdapat pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang tersebut meskipun telah memberikan perlindungan korban dengan adanya ketentuan hak restitusi/ganti kerugian (Pasal 7A ayat (1)), akan tetapi restitusi ini cenderung sulit untuk diperoleh. Hal ini dikarenakan terdapat ketentuan Pasal 7A ayat (2) bahwa restitusi atau ganti kerugian tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Ketentuan Pasal 7A ayat (2) cenderung membatasi korban tindak pidana *phising* dalam memperoleh hak restitusi dan semakin mempersulit bagi korban *phising* untuk mendapatkan ganti rugi sehingga dengan ketentuan hukum ini banyak korban *phising* memilih tidak melaporkan untuk mendapatkan ganti rugi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban ini masih bersifat fakultatif, karena tergantung pada keputusan LPSK untuk pemenuhan hak-hak saksi dan korban tersebut. Kelemahan lainnya yaitu undang-undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut pada tindak pidana apa saja restitusi tersebut dapat diajukan, sehingga penegak hukum tidak serta merta memfasilitasi korban terhadap pengajuan hak atas restitusi tersebut. Pengajuan hak korban atas restitusi menjadi suatu ketidakpastian, yang bermuara pada ketidak-pastian jenis atau kualifikasi tindak pidana sebagai syaratnya.

## 2) UU ITE

UU ITE yang dikenakan kepada pelaku phishing, jenisnya adalah tindak pidana penjara dan tindak pidana denda, tidak adanya ancaman sanksi pidana tambahan. Jadi sistem pidana yang dipakai tidak ada inovasi jenis sanksi pidana yang khas untuk tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Pengaturan hukum tindak pidana phishing ganti kerugian terhadap korban pelaku dijerat Pasal 28 ayat (1) UU ITE, ketentuan pidananya dapat dilihat dalam Pasal 45A ayat (1) diatur bahwa: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

UU ITE hanya menjelaskan bahwa bentuk dari pemenuhan hak atas perlindungan bagi para korban dalam sebuah transaksi elektronik atau *cyber crime* ini hanya diberikan solusi berupa bentuk penyelesaian perkara berupa ketentuan pidana yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana dimana hal tersebut tercantum pada Pasal 45A ayat (1) UU ITE hukumannya adalah pidana penjara dan/atau pidana denda. Pidana terhadap pelaku untuk menegakkan hukum bagi para korban dianggap sebagai langkah yang tepat sehingga kebanyakan bentuk ketentuan pidana yang tercantum dalam UU ITE dan juga KUHP, dibuat dengan pemberian sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda karena dirasa sudah bisa terselesaikan perkara tersebut dengan memberikan efek jera terhadap pelaku. Sehingga, pidana penjara dan pidana denda bagi pelaku tindak pidana dirasa tidak optimal dalam melindungi dan memenuhi hak para korban untuk mengganti kerugian secara materiil yang tidak sepatutnya korban alami, terlebih khusus bagi korban *cyber crime* yang perekonomiannya lemah.

### 3) KUHP Lama

Aturan umum KUHP tidak mengenal jenis ‘pidana ganti rugi’. Pidana bersyarat yang memuat ganti rugi dalam Pasal 14 KUHP Lama tentang pidana bersyarat pada dasarnya tidak bersifat pidana dan hanya sekedar pengganti untuk menghindari ataupun tidak menjalani pidana.

Pasal 14 a KUHP menyatakan bahwa, “Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana

kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu."

Berdasarkan dari Pasal tersebut, secara umum Pidana bersyarat dapat diartikan sebagai suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim ditetapkan untuk tidak perlu dilaksanakan, tetapi digantikan dengan masa percobaan yang lamanya ditentukan oleh hakim. Hal ini berlaku selama syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim dalam putusnya tidak dilanggar oleh terpidana.

Pasal 14 b KUHP menyebutkan bahwa "Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, paling lama adalah tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun". Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang. Masa percobaan itu tidak dihitung selama terpidana dihilangkan kemerdekaannya karena tahanan yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHP lama tersebut maka dapat diketahui bahwa ganti rugi sebagai syarat khusus bagi terpidana agar tidak menjalani pidana pokok, yaitu kalau hakim tidak menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku. Ditetapkannya syarat khusus berupa ganti rugi hanya bisa diberikan hakim berdasarkan putusannya berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana kurungan dan juga syarat khusus ini hanya bersifat fakultatif.

Kedua yaitu faktor penegak hukum di Kabupaten Jepara belum memiliki tim *cyber* sehingga menyebabkan upaya penegakkan hukum pada kasus *phising* belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban. Penegak hukum di Kabupaten Jepara saat ini belum memiliki kapabilitas untuk menegakkan pelaku tindak pidana "*phising*" dikarenakan tidak adanya tim *cyber* sehingga menghambat dalam menemukan pelaku *phising*. Padahal keberadaan tim *cyber* ini sangat penting untuk melakukan penyidikan terhadap bahan dasar percakapan yang ditemukan antara pelaku dengan korban *phising*, akan melengkapi bukti yang telah ditemukan sebelumnya agar mencapai titik terang. Selain itu, faktor penegak hukum terkait dengan kasus *phising* juga menentukan upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban yaitu penegak hukum umumnya menunggu adanya laporan atau pengaduan dari korban baru akan bertindak padahal masyarakat cenderung tidak mengetahui apa yang harus dilakukan apabila menjadi korban *phising*. Dalam hal ini, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum. Misalnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi kualitas petugas kurang baik namun tidak disosialisasikan kepada masyarakat, tidak diterapkan penegak hukum untuk membantu korban dalam mendapatkan restitusi maka berakibat pada belum adanya perlindungan hukum bagi korban. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Ketiga, faktor sarana prasarana yang menghambat proses penanganan kasus *phising*. Dalam praktiknya, pelaku menggunakan sarana berupa *handphone* dengan nomor sekali pakai yang didaftarkan dengan identitas palsu/identitas orang lain sehingga tidak dapat dilacak karena barang bukti tersebut telah dimusnahkan oleh pelaku *phising*. Kemudian penyidik akan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat *Internet Protocol* (“IP Address”) pelaku berdasarkan logIP Address yang tersimpan dalam server pengelola website/homepage yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan *phising*. Permasalahannya adalah, penyidik akan menemui kesulitan jika website/homepage tersebut pemiliknya berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia (seperti *facebook, google, twitter, yahoo, dan lainnya*). Meskipun saat ini polisi maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika telah bekerja sama dengan beberapa pengelola website/homepage di luar wilayah Indonesia, dalam praktiknya tidak mudah untuk mendapatkan IP address seorang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana *phising* dengan menggunakan layanan web site/homepage tertentu.



Faktor keempat yang menyebabkan belum adanya perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak atas ganti kerugian bagi korban *phising* yaitu masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi dan modus-modus yang digunakan pelaku *phising*. Masyarakat yang menjadi korban umumnya tergiur dengan tawaran pelaku secara tidak sadar memberikan data pribadi miliknya. Dalam kasus ini, para pelaku *phising* selalu menggunakan rangkaian kebohongan dan juga tipu muslihat untuk meyakinkan para korban sehingga korban mempercayai atas permintaan untuk memverifikasi akun, lalu ancaman apabila tidak merespon dalam waktu tertentu maka akun akan ditutup atau dengan mencantumkan tautan alamat web dan menyuruh korban untuk mengklik link tersebut agar dapat mengakses akun korban.

Faktor kelima yaitu budaya, yang juga dianggap sebagai faktor lemahnya penegakan hukum tindak pidana *phising*. Dengan kata lain kejahatan itu sangat erat hubungannya dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Bahkan kejahatan dapat menjadi bagian dari budaya itu sendiri. Semakin tinggi suatu budaya bahkan semakin modernnya suatu bangsa maka akan menghasilkan pula suatu kejahatan yang sangat modern baik dari segi bentuk, sifat maupun cara pelaksanaannya.

Berdasarkan analisis teori di atas, maka dapat diketahui bahwa korban *phising* belum mendapatkan perlindungan hukum, khususnya untuk memperoleh ganti rugi dikarenakan banyak yang tidak melapor dan pengetahuan korban terkait dengan proses mendapatkan ganti rugi juga masih terbatas, meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa terdapat perlindungan korban tindak pidana dalam bentuk Restitusi. Akan tetapi, dilanjutkan dalam Pasal 7A ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK”. Keputusan LPSK yang dimaksud yaitu keputusan berdasarkan Rapat Paripurna LPSK untuk menyatakan penolakan atau diterimanya permohonan perlindungan bagi korban tindak pidana yang diajukan oleh pemohon. Oleh karena itu meski korban *phising* telah mengajukan permohonan ganti rugi belum tentu akan disetujui oleh LPSK.

#### **4.2 Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Korban Phising di Indonesia Pada Masa Mendatang.**

Perlindungan hukum bagi korban *phising* di Indonesia semakin urgen seiring dengan berkembangnya zaman dengan meningkatnya pengguna telepon seluler dan internet. Banyak kasus terjadi berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi dan kejahatan *phising* dengan menyalahgunakan data pribadi orang lain tanpa hak. Melihat hal-hal tersebut semakin menguatnya pentingnya untuk semakin memperkuat perlindungan hukum bagi korban *phising* melalui perlindungan data pribadinya (Sinaga & Putri, 2020: 238).

KUHP, UU ITE, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai regulasi hukum yang memberi perlindungan spesifik terhadap

korban *phising*, terutama yang terdapat di ruang digital masih tidak mampu memberikan perlindungan yang optimal. Ketentuan pada Peraturan perundang-undangan ini tidak mampu memberikan sanksi yang tegas pada pelaku *phising* di Indonesia. Regulasi tersebut hanya mengatur sanksi pidana berupa penjara dan denda sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku *phising*.

Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hukum bagi korban *phising* maupun pertanggungjawaban hukum bagi pelaku *phising* di Indonesia dimasa yang akan datang sangat diperlukan karena saat ini belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pemenuhan hak-hak bagi korban *phising* karena saat ini Indonesia hanya memiliki Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai dasar hukum bagi korban *phising* untuk mengajukan permohonan ganti rugi (restitusi). Indonesia dimasa mendatang membutuhkan kebijakan pembaruan hukum pidana perlindungan bagi korban *phising* melalui regulasi khusus untuk melindungi setiap orang dari interaksi negatif yang dapat merugikan individu. Perangkat hukum terkait dengan perlindungan bagi korban *phising* menjadi salah satu kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Usaha yang diperlukan dalam upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia, salah satunya adalah dengan melakukan kajian perbandingan hukum. Kajian perbandingan hukum ini akan mampu memberi bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat di Indonesia. Manfaat kajian

perbandingan hukum ini juga akan mampu memberi bahan-bahan untuk pengembangan hukum tata hukum pada bidang-bidang dimana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit diwujudkan. Pengembangan perbandingan hukum, maka yang menjadi tujuan akhir bukan lagi menemukan persamaan atau perbedaan namun untuk pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat (Arief, 2012: 78).

Kebijakan hukum pidana kedepannya dalam mengatur perlindungan korban *phising* adalah kebutuhan pokok yang menuntut negara harus mengatur apa saja dan perbuatan apa saja yang dilarang dalam taksasi terhadap data-data pribadi terkait dengan modus tindak pidana *phising*. Karena kebijakan hukum pidana pada dasarnya adalah keseluruhan peraturan dari negara yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku *phising* dengan tujuan untuk menanggulangi adanya kejahatan *phising*.

Hongkong menjadi negara yang pertama kali mengatur secara komprehensif mengenai masalah *cybercrime* khususnya privasi atas data pribadi di Asia yaitu dengan *Personal Data Privacy Ordinance (PDPO) of 1995* yang telah dilakukan perubahan besar pada tahun 2012. *PDPO* memberikan mandat untuk mendirikan Lembaga Independent Komisioner yang disebut *Privacy Commissioner for Personal Data (PCPD)* yang berfungsi untuk mengawasi dan menyosialisasikan kepatuhan terhadap undang – undang *Personal Data Privacy Ordinance (PDPO) of 1995*. Salah satu tugasnya adalah untuk mengawasi kepatuhan terhadap *Personal Data Privacy Ordinance (PDPO) of 1995*, menyosialisasikan kesadaran

masyarakat terhadap *Personal Data Privacy Ordinance (PDPO) of 1995*, memeriksa legislasi yang diajukan agar tidak mempengaruhi privasi individu, melaksanakan pemeriksaan terhadap sistem yang melakukan pengelolaan terhadap data pribadi dan melakukan penelitian dalam hal privasi.

Singapura sebagai negara tetangga yang mengatur *cybercrime* termasuk didalamnya *phising* telah memiliki aturan khusus berupa *Personal Data Protection Act (PDPA) 2012* dan memiliki badan *Personal Data Protection Commission (PDPC)* (Situmeang, 2020: 42). PDPC juga melekat pada salah satu lembaga Singapura, yaitu *The Info Communications and Media Development Authority (IMDA)* yang merupakan lembaga bentukan yang dibuat dengan adanya *Info-Communications Media Development Authority Act 2016* yang merupakan amandemen dari *Personal Data Protection Act (PDPA)*.

Berdasarkan kedua negara yaitu Hongkong dan Singapura yang memiliki badan atau lembaga independent yang berwenang untuk pelaksanaan perlindungan data pribadi. Maka idealnya, Indonesia pada masa mendatang juga perlu membentuk Badan atau lembaga independen sebagai pelaksanaan perlindungan korban atas data pribadinya (untuk menghindari terjadinya *phising*). Ketentuan tentang badan/otoritas pelaksana perlindungan data pribadi telah banyak diatur di negara-negara lain seperti Hongkong dan Singapura, oleh karena itu pemerintah Indonesia perlu merumuskan kebijakan Pembentukan Badan Independen yang berwenang Dalam Otoritas Pelaksana Perlindungan Data Pribadi dan pengelolaan data dan informasi pribadi melalui *Indonesian Data Protection System (IDPS)* sebagai *upaya cyber surveillance and data protection* melalui penetapan peraturan

perundang-undangan dibawah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Aturan khusus ini maka Badan Independen yang berwenang dalam otoritas pelaksana perlindungan data pribadi dan *Indonesian Data Protection System (IDPS)* dapat diatur lebih komprehensif dan sistematis dalam satu peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *phising* di Indonesia yaitu pidana penjara dan denda dengan didakwa Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) UU ITE yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. Selain itu, pelaku juga dapat didakwa dengan Pasal 51 ayat (1) karena membuat website tiruan (*scampage*) dan Pasal 30 ayat (2) karena menyebarkan virus komputer. Pelaku Phising juga dapat didakwa Pasal 67 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 22 tentang Perlindungan Data Pribadi karena melakukan kejahatan pencurian data pribadi. Perlindungan represif terhadap korban diberikan dengan cara menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada pelaku *phising* melalui putusan pengadilan, sedangkan perlindungan hukum terhadap pemberian hak-hak korban atas kerugian material berupa pemberian kompensasi melalui pengajuan kepada LPSK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014. Akan tetapi, kasus Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PT PNPbr; Putusan Nomor 73/Pd.Sus/2021/PN Nga dan Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2020/PT SBY, sama

sekali tidak ada korban yang memperoleh perlindungan berupa ganti kerugian atas kerugiannya.

2. Kebijakan perlindungan hukum bagi korban *phising* di Indonesia pada masa mendatang yaitu merumuskan kebijakan Pembentukan Badan Independen yang berwenang dalam Otoritas Pelaksana Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, perlu merumuskan pula kebijakan pengelolaan data dan informasi pribadi melalui *Indonesian Data Protection System (IDPS)* sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kasus-kasus *cybercrimer* termasuk *phising*. Kedua kebijakan perlindungan bagi korban *phising tersebut* perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sehingga Badan Independen yang berwenang dalam otoritas pelaksana perlindungan data pribadi dan *Indonesian Data Protection System (IDPS)* dapat diatur lebih komprehensif dan sistematis dalam satu peraturan perundang-undangan.

## 5.2 Saran-Saran

Saran-saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan simpulan di atas yaitu:

1. Saran Kepada Pemerintah

Pemerintah hendaknya membuat satu aturan khusus di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai tindak pidana *Cyber crime Phishing* karena selama ini belum ada aturan yang mengatur secara jelas dan spesifik mengenai tindak pidana *Cyber Crime Phishing*.

2. Saran Pihak Kepolisian



Kepolisian perlu bekerjasama dengan pihak Pemerintah Desa dan Pemerintah Kota/Kabupaten dengan membentuk Pos Dumas (Pos Pengaduan Masyarakat) sehingga masyarakat yang menjadi korban *phising* mendapat pendampingan dari pemerintah desa dan tidak takut untuk melapor atas kasusnya ataupun mengambil upaya hukum guna mendapatkan ganti rugi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Amiruddin, & Asikin, H. Z. 2015. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amrani, Hanafi. 2019. *Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dikdik, Elisatris. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama
- Edrisy, Ibrahim Fikma. 2020. *Pengantar Hukum Siber*. Lampung: Sai Wawai Publishing
- Haryadi, Dwi. 2012. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Lima
- Kelsen, Hans. 2014. *Pure Theory of Law, terjemahan oleh Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Jakarta: Nusa Media.
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Lamintang, A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Maerani, Ira Alia. 2018. *Hukum Pindana dan Pidana Mati*. Semarang: Unissula Press.
- Maroni. 2013. *Politik Hukum Pidana*. Bandarlampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang Di Bidang Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Rezky, Andi Sri & Tadjuddin, Nurdiyana. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. 2020. *Cyber Law*. Bandung: CV. Cakra.
- Soekanto, Sarjono & Mamuji, Sri. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto)
- Sugiharto. 2018. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Semarang: Unisula Press.
- Sunggono, Bambang. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Grafiti.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama

### **Jurnal, Artikel, Skripsi**

- Diniyah, Khanifah Jannatul. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Crime Phishing. *Jurnal Dinamika*. Vol 28 (5): 3756-3775.
- Gulo, Ardi Saputra. 2020. Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Pampas: Journal Of Criminal*. Vol 1 (2): 68-81.
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat & Griadhi, Ari Yuliantini. 2018. Hak Untuk Melakukan Upaya Hukum Oleh Korban Kejahatan Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*. Vol 1 (3): 1-5
- Malunsenge, Leticia M. 2022. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Cyber Crime Berbentuk Phising Di Indonesia. *Lex Crimen*. Vol 11 (3): 1-11
- Mustamu, Julista. 2014. Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi). *Jurnal Sasi*. Vol.20 (2): 20-32.
- Putra, Vikran Fasyadhiyaksa. 2021. Modus Operandi Tindak Pidana Phising Menurut UU ITE. *Jurist-Diction*. Vol 4 (6): 2525-2548.
- Sugiharyono. 2009. Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 6 (4): 618-617
- Yoserwan. 2011. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH)*, Jilid 40 (2): 123-132
- Zainal, Arifin Al Hakim. 2016. *Cyber Crime* dalam Bentuk *Phising* Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Prespektif Hukum Pidana Islam. *Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya*.

**Peraturan Perundang-Undangan**

KUHPidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PNPbr

**Lainnya**

CNN Indonesia. 2022. 3.180 Serangan Phishing Awal 2022, Lembaga Keuangan Jadi Sasaran Utama diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/>

Agus Tri Haryanto. 2022. Waspada, Tren Phising Meningkat di Kuartal Kedua 2022. diakses dari <https://inet.detik.com/security/d-6221426/>

Ariyani Yakti Widyastuti. 2021. Puluhan Korban Phishing Datangi Kantor Kredivo Usai Dikejar Debt Collector. <https://bisnis.tempo.co>

**Lampiran 1****INSTRUMEN PENELITIAN****PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *PHISING*  
YANG TERJADI DI INDONESIA****Pedoman Wawancara Kepada Kepolisian di Kabupaten Jepara****Identitas Informan**

Nama :

Usia :

Jabatan :

Tanggal :

**Pertanyaan****A. Perlindungan Penegak Hukum Dalam Membantu Korban *Phising***

1. Bagaimanakah perkembangan kasus Phising di Kabupaten Jepara saat ini?
2. Menurut anda, bagaimana kasus phising bisa terjadi dan merugikan korban?
3. Langkah-langkah apakah yang harus dilakukan apabila menjadi korban phising?
4. Pihak atau lembaga hukum apa sajakah yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban Phising?
5. Apa yang menjadi tugas dan kewenangan Kepolisian dalam kasus Phising
6. Bagaimana dengan peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada korban phising?

7. Perlindungan seperti apakah yang diberikan oleh penegak hukum untuk membantu korban phising?
8. Bagaimana dengan penerapan perlindungan sebelum terjadinya (perlindungan preventif) kasus phising?
9. Bagaimana dengan penerapan perlindungan setelah terjadinya (perlindungan represif) kasus phising?
10. Hak-hak seperti apakah yang akan diperoleh korban phising?

**B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *cybercrime* yang berbentuk *phising* di Indonesia**

1. Menurut anda, apakah yang menjadi motif pelaku melakukan kejahatan phising?
2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana kepada pelaku phising?
3. Pasal berapakah yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku phising di Indonesia?
4. Menurut anda, apakah sanksi pada pasal tersebut mampu memberikan efek jera kepada pelaku phising?
5. Apabila pelaku phising belum jera dengan sanksi hukum, maka sanksi seperti apakah yangs ekiranya bisa membuat pelaku jera?

## Lampiran 2

**FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN****Wawancara Peneliti dengan Informan**

## Lampiran 3

**SURAT IJIN PENELITIAN**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229  
Telepon +622486008700 ext 800  
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: [fh@mail.unnes.ac.id](mailto:fh@mail.unnes.ac.id)

Nomor : B/2152/UN37.1.8/PG/2023 20 Februari 2023  
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepolisian Resor Jepara  
Jl. K. S. Tubun No.2, Demaan VIII, Demaan, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah  
59412

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mirza Dhafa Izzulhaq  
NIM : 8111417356  
Program Studi : Ilmu Hukum, S1  
Semester : Genap  
Tahun akademik : 2022/2023  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Phising Yang Terjadi di Indonesia

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 21 februari 2023 s.d 21 maret 2023.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Dekan FH  
Wakil Dekan Bid. Akademik,



Prof. Dr. Martitah, M.Hun.  
NIP 196205171986012001


Tembusan:  
Dekan FH;  
Universitas Negeri Semarang





## Lampiran 4

**SURAT KETERANGAN SUDAH SELESAI PENELITIAN**



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
RESOR JEPARA  
Jalan Karel Sasuit Tubun Nomor 2, Jepara 59412

Jepara, 15 Maret 2023

Nomor : BI/505 /III/YAN.1.2./2023  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : pemberitahuan selesai melaksanakan penelitian.

Kepada  
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG  
di  
Semarang

1. Rujukan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Nomor : B-2125/UN37.1.8/PG/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang permohonan ijin penelitian atas nama Mirza Dhafa Izzulhaq
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan identitas sbb :
 

a. Nama	: MIRZA DHAFA IZZULHAQ
b. NIM	: 8111417356
c. Program studi	: Ilmu Hukum
d. No Hp	: 085602491103

Telah selesai melaksanakan penelitian di Sat Reskrim Polres Jepara dalam rangka mendukung kelengkapan data dalam penyusunan skripsi berjudul :

\* PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PHISING YANG TERJADI DI INDONESIA \*
3. Berkaitan dengan butir 1 dan 2 diatas, selanjutnya Peneliti dapat menggunakan data dan hasil yang diperoleh untuk membantu dan menyelesaikan skripsi.

4 Demikian.....

2 SURAT KAPOLRES JEPARA  
NOMOR : B/505/III/YAN.1.2/2023  
TANGGAL: 15 MARET 2023

4. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan:

1. Kapolres Jepara.
2. Kabag SDM Polres Jepara.